

**PERAN KUA DALAM MEMEDIASI PERSELISIHAN  
PASANGAN SUAMI ISTRI DI KECAMATAN KAWAY XVI  
KABUPATEN ACEH BARAT**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh**

**HABIBIYATI  
NIM. 160402105**


**Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
1441 H / 2021 M**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah  
Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam**



**Pembimbing I,**

**Drs. Mahdi NK, M. Kes**  
**NIP. 195309061989031001**

**Pembimbing II,**

**Drs. Umar Latif, MA**  
**NIDN. 195811201992031001**

**SKRIPSI**

**Peran KUA dalam Memediasi Perselisihan Pasangan Suami Istri  
di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat  
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah  
Prodi Bimbingan Konseling Islam**

**Diajukan Oleh:**

**Habibiyati  
NIM. 160402105  
Pada Hari/Tanggal**

**Kamis, 30 Januari 2020 M  
17 Jumadil Akhir 1442 H**

**di  
Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah**

**Ketua,**



**Drs. Mahdi NK, M.Kes  
NIP. 195309061989031001**

**Sekretaris,**



**Drs. Umar Latif  
NIP.195811201992031001**

**Anggota I,**



**Dr. Abizal M. Yati Lc, MA  
NIP. 2020018203**

**Anggota II,**



**Azhari, M.A  
NIDN. 2013078902**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**



**Dr. Fakhri, S.Sos., MA  
NIP. 196411291998031001**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Habibiyati

NIM : 160402105

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Bimbingan Dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi berjudul “Peran KUA dalam Memediasi Perselisihan Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Kaway XVI Kabupateh Aceh Barat” tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-raniry.

Banda Aceh, 7 Januari 2021  
Yang menyatakan,



Habibiyati  
NIM. 160402105

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi syukur hanya milik Allah SWT karena dengan rahmat dan kasih sayang-NYA penulis masih diberikan menyusun skripsi dengan judul **“Peran KUA Dalam Memediasi Perselisihan Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Kaway XVI Kabupateh Aceh Barat”**.

Shalawat beriring salam penulis sanjungkan sajian kepada kepangkuan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, dalam rangka menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Prodi Bimbingan Dan Konseling Islam. Melalui kesempatan ini penulis dengan hati yang tulus mengucapkan terimakasih kepada:

1. Teruntuk Pahlawan dalam hidup saya yang terbaik dan yang teristimewa kepada kedua orang tua saya Ayahanda Suhaimi.Has dan Ibunda Dermawan yang telah bersusah payah membantu, baik moral serta materil dan juga telah memberikan kasih sayang yang sangat luar biasa kepada saya dan beliau juga telah memberikan bimbingan untuk saya, beliau juga

selalu mendoakan saya untuk mencapai keberhasilan dan beliau yang selalu menjadi sumber semangat saya sehingga saya menjadi pribadi yang lebih baik seperti saat ini. Dan Seluruh keluarga besar tercinta adik-adik Rahman Maulana, Sari Yulis dan Dhiyaul Ihda, nekbuk Aminah, nek krairan paman Bambang Hariadi dan bunda Rhika Irawan, selama ini juga banyak membantu dan telah memberikan semangat, dorongan, pengorbanan kasih sayang serta doa untuk penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini.

2. Bapak Drs. Mahdi NK, M. Kes, selaku dosen pembimbing I dan juga guru saat menjalani proses perkuliahan, yang mana beliau telah memberikan waktu dan jasa dalam proses perkuliahan ini hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Umar Latif, MA, selaku pembimbing II dan ketua program studi bimbingan dan konseling islam yang telah mendukung dan memberi semangat yang luar biasa, Ibu Juli Andriani, M.Si. sekaligus pensehat akademik dan juga guru saat penulis menjalani masa perkuliahan, beliau telah banyak membantu dalam memberikan bimbingan, saran, arahan serta motivasi kepada penulis dari awal hingga selesai sekripsi ini.
4. Bapak Dr. Fakhri, S. Sos, MA, selaku dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-raniry, beliau juga guru ketika penulis saat berada dalam perkuliahan dan telah memberi penulis banyak hal tentang ilmu dan pengetahuan selama menjalani perkuliahan.

5. Bapak Drs. Umar Latif, MA selaku pimpinan dan ketua Program Study bimbingan konseling islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah membantu saya dan mahasiswa khususnya mahasiswa Bimbingan Dan Konseling Islam dan telah memberi motivasi dan arahan sehingga penulis mendapatkan pencerahan tentang skripsi ini.
6. Staf pengajar/Dosen Program Study Bimbingan Dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Ar-raniry yang membantu, mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Kemudian tidak lupa kepada lembaga Kantor Urusan Agama Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat khususnya Kepala KUA Bapak Safrizal atau staf KUA yaitu Bapak Zulfan beserta Sekretaris Bapak amir yang telah memberikan izin dan arahan kepada saya untuk melakukan penelitian dan mengumpulkan data di kantor urusan agama kaway XVI kabupaten aceh barat.
8. Selanjutnya terimakasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah mendukung saya dan telah menyemangati serta menemani saya hingga saat ini, terimakasih kepada sahabat oja, santi, alya, ayu, mimiperi, raihan, juray, nurul, popo, raijannah, yuni, linda, bella, thairan, debby, dan seluruh keluarga besar bimbingan dan konseling islam Leting 2016 yang selalu membantu dan memberikan semangat untuk penyelesaian skripsi ini.
9. Juga tidak lupa kepada abib-abib Cut nurul hayati, mauliyana zain, teuku user, ichsan, fitri yani, dan semua pihak terutama saudara-saudara yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sekian banyak dukungan yang telah diberikan kepada saya sampai dengan saat ini, penulis berharap dan berdoa agar Allah membalas semua kebaikan dengan berlipat ganda. penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan bahkan dapat ditemukan kekurangan dan kekhilafan, namu penulis sudah berusaha dengan segala kemampuan yang ada. Oleh karena itu penulis berharap agar kritikan dan saran yang dapat jadi masukan untuk penulis demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berserah diri kepada Allah SWT, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan membantu penulis untuk memperoleh hasil dan pengetahuan yang bermanfaat untuk kedepannya, Amin Yarabbal'alam.

Banda Aceh, 4 januari 2021  
Penulis

Habibiyati  
NIM. 160402105

AR - RANIRY

## ABTRAK


Karya ilmiah ini berjudul “Peran KUA Dalam Memediasi Peselisihan Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat”, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran KUA Kecamatan Kaway XVI dalam memediasi perselisihan pasangan suami istri?, Langkah-langkah apa saja yang di lakukan KUA Kecamatan Kaway XVI dalam mengatasi perselisihan pasangan suami istri?, serta apa saja kendala KUA Kecamatan Kaway XVI dalam mengatasi perselisihan pasangan suami istri?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran KUA dalam memediasi perselisihan pasangan suami istri dan mengetahui langkah-langkah apa saja yang di lakukan KUA dalam memediasi pasangan suami istri serta kendala bagi KUA dalam memediasi pasangan suami istri. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dimana peneliti terlebih dahulu mengobservasi kegiatan yang di lakukan oleh KUA Kaway XVI dalam memediasi perselisihan pasangan suami istri, kemudian mewawancarai kepala KUA serta beberapa staf pegawai di KUA Kaway XVI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KUA sangat berperan dalam memediasi pasangan suami istri yaitu Kantor Urusan Agama dan tokoh masyarakat dalam mencegah kasus perselisihan di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten aceh barat adalah sangat maksimal bahkan Kepala KUA dengan tokoh masyarakat bekerjasama saling bersinergi dalam upaya memediasikan masyarakat yang sedang berselisih paham agar kembali rukun dalam kehidupan rumah tangganya, langakah-langkah dalam mediasi dilakukan secara bertahap, tahap awal mengumpulkan atau mengidentifikasi keluhan pemohon yang mau sedang berselisih paham, selanjutnya mediator melaksanakan mediasi dengan memberi nasehat untuk mencari solusi damai dengan memberikan pemahaman kepadaasangan suami istri tentang hak dan kewajiban masing-masing. Dan juga kendala yang di alami KUA dalam mengatasi perselisihan pasangan suami istri Kecamatan Kaway XVI Kabupaten aceh barat tidak adanya keterbukaan klien, klien terkadang tidak hadir di saat proses mediasi berjalan.

Kata kunci : Peran, Mediasi, KUA Kaway XVI, Pasangan Suami Istri

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>ABTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I :PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian6.....	6
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian6.....	6
E. Definisi Operasional .....	7
F. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan .....	10
<b>BAB II : KAJIAN TEORITIS .....</b>	<b>14</b>
A. Peran.....	14
1. Dimensi Peran.....	17
B. mediasi.....	18
1. Pengertian Mediasi Dan Dasar Hukum .....	19
2. Karakteristik dan Unsur-unsur Mediasi.....	24
3. Prinsip-Prinsip Mediasi .....	24
4.Tahapan mediasi.....	27
C. Definisi Suami dan Istri .....	25
1. peranan suami istri.....	29
2. kewajiban suami istri .....	30
D. Pengertian (KUA) Kantor Urusan Agama .....	32
1. Tugas dan fungsi kantor urusan agama .....	33
<b>BABIII : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
A. Pendekatan dan metode penelitian .....	34
B. Teknik pemilihan subjek dan peneitian.....	35
C. Jenis data penelitian .....	36
D. objek penelitian dan teknik pemilihan subjek.....	37
E. teknik pengambilan data.....	38
F. teknik analisis data .....	40

<b>BABIV : PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Lokasi Penelitian .....	44
1. Sejarah KUA Kaway XVI.....	44
2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama .....	45
B. Hasil Penelitian.....	46
1. Deskriptif data tentang Peran KUA kec. kaway XVI .....	46
2. Deskriptif data tentang Langkah yang di tempuh KUA Kaway XVI .....	24
3. Deskriptif data tentang Kendala yang di hadapi KUA .....	52
C. Pembahasan .....	56
1. Peran KUA kecamatan kaway XVI .....	56
2. Langkah-langkah yang di tempuh KUA.....	60
3. Kendala yang di hadapi KUA.....	64
 <b>BABV : PENUTUP .....</b>	 <b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan keluarga dalam Islam dipahami sebagai kehidupan yang di pengaruhi, didalam nya terdapat kebebasan hidup, kehangatan rasa cinta, dan kenikmatan berkasih sayang, jika makna ini menjadi hancur dan banyak kebekuan itu dan menghapuskan kedinginannya.<sup>1</sup> Suatu keluarga tidak tercapai tujuannya untuk membina keluarga sakinah *mawadah* dan *warahmah* tanpa adanya kemampuan memahami pasangan hidup dan tanpa mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban antara sesama pasangan, pasangan hidup merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam berumah tangga dan berkeluarga di mana masing-masing menyadari tentang tugas, hak dan kewajibannya dalam berbicara, bertindak, dan berbuat.<sup>2</sup>

Pernikahan juga merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di perlihatkan rasulullah dalam menyiarkan dakwah keberbagai plosok dan melahirkan keturunan-keturunan yang baik, maka umatnya ingin mengikuti jejak sunnah rasulullah saw dengan cara melakukan pernikahan. Pernikahan bukan hanya sebatas melampiaskan hawa nafsu semata tetapi pernikahan akan membawa kesejukan dan ketrentaman. Setiap pasangan menginginkan pernikahan

---

<sup>1</sup>Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 332.

<sup>2</sup>Fachruddin Hasballah, *Psikologi Keluarga Dalam Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007), hal. 89.

yang telah dilaksanakan bisa bertahan dengan baik sepanjang hayat. Maka, perlu di bina dan di jaga agar menjadi keluarga yang harmonis.

Dalam undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia dinyatakan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Pada azas nya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. dalam undang-undang juga mengatur tentang syarat-syarat perkawinan meliputi perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, dan untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua. Pasal 30 dalam hak suami istri dalam perkawinan suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar susunan masyarakat.<sup>3</sup>

Sebuah hubungan pasangan suami dan istri mereka memiliki tanggung jawab dan kewajiban masing-masing, kerja sama sesuai dengan sunnah Rasul, suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab akan keluarganya seperti menafkahi, melindungi dan menjaga kelemahan istri, membimbing istri dengan nilai-nilai agama, memperlakukan istri dengan baik dan menghargai dia sebagai seorang istri, mendidik anak-anak secara bersama-sama.

Seorang istri juga bertanggung jawab akan rumah tangga, seperti menghormati suami, melayani suami dan mengurus suami dan anak dengan

---

<sup>3</sup>Hamid Sarong. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet 3, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), hal. 10.

ikhlas. Dengan demikian terbangunlah keluarga sakinah *mawaddah* dan *warahmah*.

Sebuah pasangan suami istri kadang-kadang terjadi perselisihan disebabkan berbedanya pemahaman, berbicara dengan kasar, membentak, sering marah-marah, tindakan kekerasan, terjadinya perselingkuhan, tidak memenuhi nafkah lahir dan batin, yang mempengaruhi kepada ketidak nyamanan dalam rumah tangga. Sehingga satu sama lain tidak saling percaya. Komunikasi yang kurang harmonis, sikap dan nilai reaksi pasangan yang bertentangan antara satu sama lain, permasalahan ini akan semakin memuncak apabila tidak ada pihak yang meleraikan dan menegahi sehingga banyak permasalahan dalam kehidupan rumah tangga itu berawal dari hal yang sepele/kecil, yang memunculkan keributan atau pertengkaran, maka masalah yang awalnya kecil menjadi besar yang tidak bisa di kendalikan oleh pasangan suami dan istri, akhirnya berujung perselisihan.

Perselisihan suami istri juga dapat dinyatakan akan terus menjadi masalah jika tidak ada upaya untuk saling memperbaiki, baik dari pihak suami atau istri atau dari kedua-duanya untuk mengatasi masalah tersebut. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perselisih seperti perbedaan pendapat, perselingkuhan, faktor ekonomi. Berikut kesimpulan hasil wawancara dari kepala KUA Kaway XVI yang menyatakan bahwa perkara perceraian dan perselisihan suami istri banyak terjadi karena faktor ekonomi, perselingkuhan, kekerasan, tidak menerima masa lalu pasangan, harapan tidak terpenuhi, dan masih banyak faktor lainnya, sepanjang tahun 2018-2020 terhadap kasus perselisihan di Kecamatan Kaway XVI jumlah perkara perselisihan sebanyak 315 kasus data ini dihimpun

berdasarkan penjelasan dari kepala KUA Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat<sup>4</sup>.

Peran pemerintah dalam mediasi adalah menyediakan KUA untuk proses mediasi sehingga mengurangi sengketa perselisihan pasangan suami istri, pemerintah sendiri diharapkan mampu untuk menghilangkan berbagai macam konflik atau permusuhan dalam perselisihan pasangan suami istri, Al-Quran menjelaskan beban dan tanggung jawab mediator dalam sengketa keluarga cukup penting, terutama ketika suatu keluarga sudah menunjukkan tanda-tanda adanya perselisihan, maka pihak keluarga dari suami istri sudah dapat mengutus mediator.<sup>5</sup> Memahami situasi suami istri merupakan kewajiban mediator dalam rangka menciptakan damai dan rekonsiliasi dalam keluarga yang bersengketa. Dengan demikian, mediator dapat menciptakan situasi yang menyebabkan kedua belah pihak percaya dan tumbuh keinginan untuk bersatu kembali mempertahankan rumah tangga.<sup>6</sup>

Pendekatan agama juga dapat dijadikan sebagai salah satu upaya yang dilakukan para mediator untuk mendamaikan suami istri yang bersengketa, nilai-nilai agama yang diberikan oleh para mediator kepada para pihak diharapkan mampu memberi pengaruh yang positif terhadap kehidupan rumah tangga suami istri tersebut. Pada dasarnya tekanan agama yang diberikan oleh para mediator

---

<sup>4</sup>Hasil Observasi Awal Dengan Kepala KUA Kaway XVI

<sup>5</sup>Ronak Husni And Daniel L, Newman. *Muslim Mowen In Law And society*, (USA: Routledge, 2007), hal. 66.

<sup>6</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 193.

sangat berpengaruh penting untuk mempengaruhi hati suami istri yang berkonflik, hal tersebut dikarenakan oleh hati yang kurang akan siraman rohani, wawasan dan wacana keislaman yang diharapkan mampu untuk mempengaruhi hati tersebut<sup>7</sup>.

KUA telah melaksanakan strategis bagi memberdayakan institusi kekeluargaan. Strategis tersebut, adanya pemantapan manajemen dan efektifitas kursus praperkawinan Islam dan program yang dapat menurunkan tingkat perceraian, Pelaksanaan strategis ini di bawah tanggung jawab bagian Undang–Undang Keluarga Islam di mana fungsinya untuk mengkoordinasikan administrasi manajemen perkawinan, perceraian dan ruju'. Selain itu, juga melayani konseling kekeluargaan kepada masyarakat serta tempat rujukan masyarakat menyelesaikan masalah rumah tangga.<sup>8</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut peneliti tertarik meneliti metode mediasi di kua, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul skripsi dengan tema **“Peran Kua Dalam Memediasi Peselisihan Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah bahwa di Kantor Urusan Agama Kaway XVI kabupaten aceh barat terdapat perselisihan pasangan suami istri di kantor urusan agama, seharusnya pihak keluarga dan imam gampong bisa membimbingnya dalam penyelesaian masalah ini. Dari rumusan masalah tersebut di ajukan pertanyaan berikut:

---

<sup>7</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 194.

<sup>8</sup>Jabatan Hal Ehwal, Agama Islam Pulau Pinang, *Pelan Strategik 2016-2020 Jheaipp*, (Pulau Pinang: JHEAIPP, 2015), hal. 6.

1. Bagaimana peran KUA Kecamatan Kaway XVI dalam memediasi perselisihan pasangan suami istri?
2. Langkah-langkah apa saja yang di lakukan KUA Kecamatan Kaway XVI dalam mengatasi perselisihan pasangan suami istri?
3. Apa saja kendala KUA Kecamatan Kaway XVI dalam mengatasi perselisihan pasangan suami istri?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan umum penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran KUA di Kecamatan KAWAY XVI dalam mengatasi perselisihan pasangan suami istri.
2. Mengetahui langkah-langkah yang di lakukan KUA dalam menyelesaikan perselisihan dalam pasangan suami istri di Kecamatan KAWAY XVI.
3. Untuk mengetahui bagaimana kendala KUA di Kecamatan Kaway XVI dalam mengatasi perselisihan pasangan suami istri.

### **D. Manfaat Dan Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaatnya adalah:

1. Hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dalam bidang konseling, khususnya bimbingan koseling Islam yang berkaitan dengan “Mediasi Perselisihan pasangan suami istri” dan penelitian ini di harapkan juga dapat membantu masyarakat untuk memahami masalah yang berkaitan dengan rumah tangga agar dapat meminimalisir perselisihan antara pasangan suami istri.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penafsiran judul, maka perlu sekali adanya penegasan istilah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Adapun penegasan tersebut adalah:

### 1. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (disingkat KUA) adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kota madya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.

Kantor Urusan Agama merupakan ujung tombak Kementerian Agama dalam melayani masyarakat di bidang keagamaan. Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tugas dan fungsi yang cukup berat sekaligus mempunyai peran strategis dalam kehidupan masyarakat. Kantor Urusan Agama merupakan bagian dari unsur pelaksana sebagian tugas Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat di wilayah Kecamatan. Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No. 34 Tahun 2016, bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Ratna Wijayanti. Penerapan Fungsi Actuating Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Guntur Demak Dalam Pembinaan Agama Di Desa Tlogoweru, Skripsi (Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018), hal. 23.

## 2. Mediasi

Pengertian dalam kamus besar bahasa Indonesia mengenai pengertian mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat,<sup>10</sup> Mediasi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu Mediation. Mediasi berkaitan dengan cara penyelesaian sengketa atau bernuansa sosial dan legal. Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (etimologi) lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan. Namun, istilah mediasi tidak mudah untuk didefinisikan secara lengkap dan menyeluruh, karena cakupannya cukup luas. Mediasi tidak memberikan suatu model yang dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan lainnya.<sup>11</sup> Dalam mediasi penyelesaian sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan-kesepakatan. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak-pihak yang memberi masukan kepada pihak yang bersengketa. Pengertian mediasi dapat ditemukan di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 pasal 1 butir tujuh Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan Mahkamah Agung RI yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> <https://kbbi.web.id/mediasi.html> pengertian mediasi, pada tanggal 05 agustus 2020

<sup>11</sup> Gatot Sumartono, Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006 Jakarta, hal. 119.

Mediasi ialah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Mediasi pada dasarnya negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengoordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Mediasi yaitu suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yg mengatur pertemuan antara 2 pihak atau lebih yg bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar, tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga (mediator) berperan sebagai pendamping dan penasihat. Sebagai salah satu mekanisme menyelesaikan sengketa, mediasi digunakan di banyak masyarakat dan diterapkan kepada berbagai kasus konflik.

### 3. Pasangan Suami Istri

Pengertian dalam kamus besar bahasa Indonesia mengenai arti dari pasangan adalah dua orang, laki-laki perempuan atau dua binatang, jantan betina. Sedangkan suami yaitu pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita, sedangkan arti istri yaitu pasangan laki-laki dan perempuan yang telah menikah. (KBBI, 2008).

---

<sup>12</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008.

<sup>13</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Cet.2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) hal. 28.

## F. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan

Kajian terhadap hasil Penelitian terdahulu adalah hasil penelitian yang telah di lakukan sebelumnya yang di anggap mendukung kajian teori didalam penelitian yang tengah di lakukan, serta di dasarkan pada teori-teori dari sumber keputusan yang dapat menjelaskan perumusan masalah. Kajian terdapat penelitian terdahulu juga termaksud untuk melihat persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulias dengan objekpenelitian lainnya dengan tujuan dapat terhindar dari duplikasi isi secara keseluruhan sejauh penelusuran yang penulis lakukan belum ada kajian yang membahas tentang “Peran Kua Dalam Memediasi Peselisihan Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat”:

1. Skripsi karya desy Yosy Rosikhoh, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon 2015 yang berjudul “Pelaksanaan Fungsi Bp4 Dalam Mengatasi Problematika Perceraian (Penelitian Di Kua Astanajapura Dan Pangenan)”.<sup>14</sup> skripsi ini membahas tentang bagaimana dalam mengurangi resiko terjadinya perceraian keluarga melakukan beberapa pendekatan baik yang bersifat teoritis maupun aplikatif. Untuk kecamatan Astanajapura dan Pangenan peran BP4 dalam menangani

---

<sup>14</sup> desy Yosy Rosikhoh. Pelaksanaan Fungsi Bp4 Dalam Mengatasi Problematika Perceraian (Penelitian Di Kua Astanajapura Dan Pangenan,(Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon 2015), hal. 11

perkara perkawinan adalah memberikan nasehat atau penyuluhan kepada calon pengantin ketika akan melangsungkan pernikahan. Tujuan dari penyuluhan ini agar calon pengantin mempunyai bekal pengetahuan tentang arti penting perkawinan, fungsi BP4 terhadap keluarga yang sedang bermasalah yaitu menyediakan mediasi, penasehatan dan konsultasi. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu Peran Kua Dalam Memediasi Peselisihan Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat.

2. Siti Marhamah. mahasiswa jurusan Jurusan Hukum Dan Keluarga negaraan fakultas Ilmu Sosial universitas Negeri Semarang 2011 yang berjudul “Peran (Bp4) Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian perkawinan Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Kabupaten Wonosobo” skripsi ini membahas tentang bagaimana peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian di Kabupaten Wonosobo adalah mempertemukan pasangan yang akan melakukan perceraian dalam sidang di BP4 Kabupaten Wonosobo. BP4 menjadi penasihat dan mediator perkawinan. Dalam memediasi pasangan yang akan melakukan perceraian BP4 memberikan nasihat kepada pasangan tersebut disesuaikan dengan permasalahan yang menyebabkan terjadinya perceraian ,lalu pasangan tersebut diberikan waktu satu bulan untuk melaksanakan nasihat yang diberikan oleh BP4. Faktor penghambat dalam mencegah terjadinya perceraian adalah longgarnya

Pengadilan Agama meloloskan klien yang mengajukan permohonan cerai sebelum ada penasihatn dari BP4. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu Peran Kua Dalam Memediasi Peselisihan Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat.<sup>15</sup>

3. Muhammad Habibul Hak, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2015 yang berjudul, "peranan kantor urusan agama dalam mengantisipasi perkawinan di bawah umur (studi kasus kecamatan bolo kabupaten bima)". skripsi ini membahas tentang bagaimana bagaimana peranan Kantor Urusan Agama dalam mengantisipasi pernikahan di bawah umur di Kec Bolo Kab Bima peranan aparat Kantor Urusan Agama dalam mengantisipasi perkawinan di bawah umur, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga seseorang melakukan perkawinan di bawah umur, serta hambatan-hambatan apa saja yang ditemukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengungkap dan menetapkan perkawinan di bawah umur. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu Peran Kua Dalam Memediasi Peselisihan

---

<sup>15</sup> Siti Marhamah. Peran (Bp4) Badan Penasihatn Pembinaan Dan Pelestarianperkawinan Dalam Mencegah Terjadinya Perceraiani Di Kabupaten Wonosobo, (fakultas Ilmu Sosial universitas Negeri Semarang 2011). Hal. 4.

Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat.<sup>16</sup>

Berdasarkan kajian terhadap hasil penelitian terdahulu, penelitian belum mengemukakan bahwa penelitian yang dilakukan peneliti sama persis dengan penelitian terdahulu, namun kesamaannya terdapat pada objek penelitiannya, dalam penelitian terdahulu banyak membahas mengenai problematika perceraian dan pernikahan di bawah umur, dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti itu sendiri baru yaitu membahas bagaimana Bagaimana peran KUA Kecamatan Kaway XVI dalam memediasi perselisihan pasangan suami istri dan langkah-langkah apa saja yang di lakukan KUA Kecamatan Kaway XVI dalam mengatasi perselisihan pasangan suami istri sehingga tidak terjadi perselisihan Antara pasangan suami istri.

---

<sup>16</sup> Muhammad Habibul Hak. peranan kantor urusan agama dalam mengantisipasi perkawinan di bawah umur (studi kasus kecamatan bolo kabupaten bima), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2015

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Pengertian Peran

Pengertian peran dalam Kamus Bahasa Indonesia, peran mempunyai arti tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa.<sup>10</sup> Kata dasar peran diambil dari istilah teater dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelompok-kelompok masyarakat. Arti peran adalah bagian yang dimainkan oleh seseorang pada setiap keadaan dan cara bertingkah laku untuk menelaraskan dirinya dengan keadaan.<sup>11</sup>

Istilah "peran" kerap diucapkan banyak orang. Sering kita mendengar kata peran dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Kata "peran" dikaitkan dengan "apa yang dimainkan" oleh seorang aktor dalam suatu drama. Dalam pengertian umum peranan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atas sesuatu pekerjaan. Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan merupakan suatu aspek yang dinamis dari suatu kedudukan (status). Menurut Sedarmayanti, peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya, mungkin jelas

---

<sup>10</sup>Utari Ridhayanti. *Peran Pengurus Dalam Pembinaan Kemandirian Anak Melalui Pendekatan Ajaran Islam* (Uin Ar-Raniry, 2018), hal. 11.

<sup>11</sup>Utari Ridhayanti. *Peran Pengurus Dalam Pembinaan Kemandirian Anak Melalui Pendekatan Ajaran Islam* (Uin Ar-Raniry, 2018), hal. 11.

dan mungkin juga tidak begitu jelas. Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang.<sup>12</sup>

Peran menurut soekanto adalah proses dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban maka ia menjalankan suatu peran.<sup>13</sup> Jadi peran merupakan suatu keterlibatan atau keikursertaan seseorang dalam suatu kegiatan ataupun peristiwa.

Kata peran adalah akronim dari pemetakan pikiran yang sering juga di sebutkan dengan istilah mind mipping. Pemetakan pikir (bahasa inggris mind mapping) adalah suatu metode untuk memaksimalkan potensi pikiran manusia dengan menggunakan otak kanan dan otak kirinya secara simultan. Metode ini dikenal oleh tony buzan pada tahun 1974, seorang ahli pengembangan potensi manusia dari inggris. Mind Map adalah cara termudah untuk menempatkan informasi ke dalam otak dan mengambil informasi keluar dari otak, Mind Map adalah cara mencatat yang kreatif, efektif dan secara harfiah akan memetakan pikiran-pikiran kita. Mind Map juga sangat sederhana.<sup>14</sup>

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, di mana seorang aktor dala teater harus bermain sebagai tokoh tertentu

---

<sup>12</sup> Sedarmayanti. *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*. (Bandung: Mandar Maju, 2004), hal. 33.

<sup>13</sup> Utari Ridhayanti. *Peran Pengurus Dalam Pembinaan Kemandirian Anak Melalui Pendekatan Ajaran Islam* (Uin Ar-Raniry, 2018), hal. 11.

<sup>14</sup> Dra. Toni Suhartatik, M.Pd. *Implementasi Peran Supak Gorong Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia*, (Cv. Multimedia Edukasi, 2020), hal. 11.

dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.<sup>15</sup>

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan unjuk peran (*role performance*).<sup>16</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang.

---

<sup>15</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 215.

<sup>16</sup> Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi Dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), hal. 3.

## 1. Dimensi Peran

Ada Beberapa Dimensi Peran Sebagai Berikut:

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- b. Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
- c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan bertanggung jawab.
- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*. (Jakarta :Walhi, 2003)

## B. Pengertian Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Gary Godpaster mengemukakan mediasi adalah proses negosiasi penyelesaian masalah atau sengketa dimana pihak ketiga atau pihak luar tidak memihak (*impartial*) dan netral berkerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan. Mediasi mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai dengan menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka. Mediator harus memiliki sejumlah persyaratan dan keahlian (*skill*), yang akan membantunya mencari sejumlah kemungkinan penyelesaian sengketa.

Neutrality (*netralitas*) merupakan salah satu prinsip dari lima prinsip dasar yang ada dalam mediasi, kelima prinsip tersebut adalah prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), sukarela (*Volunteer*) pemberdayaan (*empowerment*) netralitas (*Neutrality*), dan solusi yang unik (*unique solution*). Kelima prinsip tersebut wajib dipahami oleh mediator, terlebih prinsip *neutrality*, mediator harus memahaminya secara menyeluruh dan sempurna.<sup>18</sup>

---

Mediasi ialah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Mediasi pada dasarnya negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengoordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif.<sup>19</sup>

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.<sup>20</sup> Sedangkan menurut PERMA RI Nomor 1 TAHUN 2008, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan, para pihak dengan di bantu oleh mediator.<sup>21</sup>

### 1. Pengertian Mediasi Dan Dasar Hukum

Secara etimologi mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjukkan kepada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menangani dan menyelesaikan sengketa antara para pihak.<sup>22</sup> Mediasi merupakan kosakata atau istilah yang berasal dari kosakata Inggris, yaitu *mediation*. Menurut Taktir Rahmadi, mediasi

---

<sup>18</sup> Lina Nur Anisa. *Implementasi Prinsip Neutrality Dalam Proses Mediasi*. Jurnal studi islam dan sosial. 2015. Vol 9. 01

<sup>19</sup> Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Cet.2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) hal. 28.

<sup>20</sup> Buku Saku *Mediasi Sengketa Informasi Publik*, (september 2015), hal. 1-5.

<sup>21</sup> Ketua Mahkamah Agung RI No 1 *Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, (Tahun 2008), hal. 4.

<sup>22</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Cet.2, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 1.

adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.<sup>23</sup> Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengoordinasikan aktifitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar-menawar, bila tidak ada negosiasi maka tidak ada mediasi.

Adapun dasar hukum mediasi dapat dilihat dari tiga sisi yaitu: Al-Qur'an, Hadis, dan Landasan Yuridis Normatif.

a. Al-Qur'an

Q.S. Al-Hujurat [26] :9-10

وَإِنْ طَآفَتِنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا  
فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغْت إِحْدَهُمَا  
عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى  
تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَآءَتْ  
فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ  
وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ  
(10) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا

<sup>23</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Cet.2,(Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hal, 12

## بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : “Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil (9) Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”. (Q.S. Al-Hujurat [26] : 9-10).

### b. Hadits

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُرَيْيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya : Hasan bin Ali Al-Khallal menceritakan kepada kami, Abu Amir Al-Aqadi menceritakan kepada kami, Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf Al-Muzani menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Perdamaian antara kaum muslimin adalah boleh,

*kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kaum muslimin harus melaksanakan syarat-syarat yang mereka tetapkan, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan hal yang haram”.*(Hadits Shahih Riwayat Tirmidzi).<sup>24</sup>

Mediasi adalah proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.<sup>25</sup> Garry goopaster mendefinisikan mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (impersial) berkerja sama dengan pihak-pihak yang ber sengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan dengan perjanjian yang memuaskan. Makna memediasi tidak hanya dalam pengertian bahasa, tetapi juga menggambarkan proses kegiatan mediasi, mediasi adalah proses negosiasi dimana pihak ketiga melakukan dialog dengan pihak bersengketa dan mencoba mencari kemungkinan penyelesaian sengketa tersebut. Keberadaan pihak ketiga di tuju untuk, membantu pihak bersengketa mencari jalan pemecahannya, sehingga menuju keberhasilan atau kesepakatan yang memuaskan.<sup>26</sup>

Ketika perselisihan sudah sedemikian berat, dan berbagai usaha yang disebutkan di depan untuk membawa hasil, maka yang harus dilakukan adalah menghadirkan Hakim (Juru Damai) Sehubungan dengan ini Allah Swt berfirman:

---

<sup>24</sup> Ridwan Nurdin, Mahdalena Nasrun , Rhoni Ismunandar. *Hambatan Mediator Dalam Mediasi Perkara Waris (Studi kasus Mahkamah Syar'iyah* (Banda Aceh Kelas I-A), hal. 26.

<sup>25</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Dapertemen Pendidikan Dan Kebudayaan, (Tahun 1998), hal. 569.

<sup>26</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perpektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana 2009), hal. 5-5.

وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”<sup>27</sup>*

1. Dengan adanya mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:
  - (a) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relative mudah.
  - (b) Mediasi akan menfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka.
  - (c) Memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal. (Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan control terhadap proses dan hasilnya.
  - (e) Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit di prediksi.
  - (f) Mediasi akan menciptakan saling pengertian ang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa.
  - (g) mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan.<sup>28</sup>

<sup>27</sup>Al-Quran Dan Terjemahannya, (Banda Aceh: 2021)

<sup>28</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perpektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana 2009), hal. 26.

Berdasarkan uraian dari beragam pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator, proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

## **2. Karakteristik dan Unsur-unsur Mediasi**

Menurut Musahadi (2007:84), mediasi memiliki karakteristik dan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Adanya pihak ketiga yang netral dan imparisial, artinya tidak terlibat atau terkait dengan masalah yang dipertikaikan. Netral dan imparisial dalam arti juga tak memihak dan tak bias.
- b. Dalam kasus yang bersifat individual, mestinya pihak yang bertikai yang memilih mediator, tetapi bisa juga mediator menawarkan diri, namun pihak yang bertikai harus setuju terhadap tawaran itu. Pihak ketiga harus diterima di kedua belah pihak.
- c. Penyelesaian dibuat oleh pihak yang bertikai, dan harus dapat diterima tanpa paksaan dari pihak manapun.
- d. Tugas mediator terutama adalah menjaga agar proses negosiasi berjalan dan tetap lancar, membantu memperjelas apa sesungguhnya masalah

dan kepentingan dari pihak yang bertikai. Dengan kata lain peran mediator adalah mengontrol proses, sedang peran pihak yang bertikai adalah mengontrol isi dari negosiasi.<sup>29</sup>

Dari beberapa karakteristik mediasi diatas, menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan mediasi yang diperlukan adalah Adanya pihak ketiga yang netral dan imparial, mestinya pihak yang bertikai yang memilih mediator, Penyelesaian dibuat oleh pihak yang bertikai, dan harus dapat diterima tanpa paksaan dari pihak manapun. Tugas mediator terutama adalah menjaga agar proses negosiasi berjalan dan tetap lancar Dengan kata lain peran mediator adalah mengontrol proses mediasi dan disamping pula peran mediator dalam memberikan solusi terbaik.

### **3. Prinsip-Prinsip Mediasi**

Prinsip-Prinsip Mediasi Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi.<sup>30</sup> Menurut David Spencer dan Michael Brogan dengan merujuk pada pandangan Ruth Carlton yang menyatakan bahwa terdapat 9 John Michael Hoynes, Cretchen L. Haynes, dan Larry Sun Fang, 2004, *Mediation: Positive Conflict Management*, SUNY Press, New York, hal. 16. 5 (lima) prinsip yang mendasari mediasi dan dikenal dengan nama lima dasar filsafat mediasi.<sup>31</sup> Kelima prinsip itu sendiri

---

<sup>29</sup>Musahadi.*Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Mediation Center, 2007), hal. 104.

<sup>30</sup> John Michael Hoynes. Cretchen L. Haynes.dan Larry Sun Fang. 2004, *Mediation: Positive Conflict Management*, (SUNY Press, New York,2004), hal. 16.

terdiri dari : prinsip kerahasiaan; prinsip sukarela; prinsip pemberdayaan; prinsip netralitas; dan prinsip solusi yang unik. Penjelasan dari masing-masing prinsip tersebut oleh Syahrizal Abbas dalam bukunya dijabarkan sebagai berikut.<sup>32</sup>

Prinsip kerahasiaan atau confidentiality dalam mediasi berarti segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan mediator dan para pihak yang bersengketa bersifat rahasia dan tidak boleh diberitahukan kepada publik oleh mereka yang terlibat didalam pertemuan tersebut (baik para pihak maupun mediator). Dalam pertemuan tersebut masing-masing pihak menjamin kerahasiaan sehingga para pihak dapat mengungkapkan permasalahan secara terbuka. Urgensi prinsip ini adalah untuk memberikan ruang bagi para pihak agar dalam membicarakan masalahnya dalam proses mediasi dapat berlangsung secara kondusif dan terbuka untuk menemukan solusi yang tepat untuk sengketa yang dihadapi guna mampu menemukan kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak.

Prinsip Sukarela Prinsip sukarela atau volunteer bermakna para pihak yang sedang bersengketa datang atau memilih prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi atas keinginan dan kemauan sendiri secara sukarela tanpa tekanan dan paksaan, Prinsip ini dibangun atas dasar para pihak yang bersengketa akan mau bekerjasama untuk mau menemukan jalan keluar apabila mereka secara sadar datang ke tempat perundingan atas pilihan mereka sendiri. Serupa dengan penjelasan diatas, menurut Kathy Domenici dan Stephen Littlejohn disebutkan

---

<sup>31</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perpektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana 2009), hal. 28.

<sup>32</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perpektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana 2009), hal. 29-30.

bahwa, *“most mediation programs are voluntary and parties choose to come to the mediation table; each parties has the power to bring about the resolution”*.

Prinsip Pemberdayaan Prinsip pemberdayaan atau empowerment didasarkan kepada asumsi bahwa para pihak yang akan melakukan mediasi pada dasarnya memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Sehingga dalam mediasi yang diberdayakan dalam proses penyelesaian sengketa adalah para pihak. Para pihaklah yang berdiskusi dengan difasilitasi oleh mediator dalam hal menemukan solusi atas permasalahan atau sengketanya. Sehingga dalam perundingan keberadaan para pihak oleh satu dengan lainnya harus dihargai. Oleh karena itu solusi sebaiknya datang langsung dari para pihak yang berunding bukan dari luar sehingga lebih mudah diterima.

Prinsip Netralitas Prinsip netralitas atau neutrality bermakna mediator hanya berperan untuk memfasilitasi proses mediasi saja dan bersifat netral dan tidak memihak salah satu pihak yang bersengketa. Dalam proses mediasi, mediator hanya berwenang untuk mengontrol proses mediasi untuk berjalan sesuai dengan prosedurnya dan tidak bertindak sebagai hakim atau juri yang berwenang untuk memutuskan sengketa atau 12 Kathy Domenici dan Stephen W. Littlejohn, 2001, *Mediation, Empowerment in Conflict Management*, Waveland Press, United State of America, hal. 31. benarnya para pihak serta tidak berhak untuk memaksakan pendapat atau penyelesaian bagi para pihak.

Prinsip Solusi yang Unik Prinsip solusi yang unik bermakna solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses yang kreatif. Sehingga hasil mediasi mengacu atau sesuai dengan keinginan para pihak karena erat kaitannya dengan prinsip pemberdayaan.

#### 4. Tahapan Mediasi

- a. Memulai Proses Mediasi
- b. Mediator memperkenalkan diri dan para pihak
- c. Menekankan adanya kemauan para pihak untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi
- d. Menjelaskan pengertian mediasi dan peran mediator
- e. Menjelaskan prosedur mediasi
- f. Menjelaskan pengertian kaukus
- g. Menjelaskan parameter kerahasiaan
- h. Menguraikan jadwal dan lama proses mediasi Menjelaskan aturan perilaku dalam proses perundingan
- i. Memberikan kesempatan kepada Para pihak untuk Bertanya dan menjawabnya.

#### C. Definisi suami dan istri

Pengertian dalam kamus besar bahasa Indonesia mengenai arti dari pasangan adalah dua orang, laki-laki perempuan atau dua binatang, jantan betina. Sedangkan suami yaitu pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita, sedangkan arti istri yaitu pasangan laki-laki dan perempuan yang telah menikah.(KBBI, 2008).

Berdasarkan pengertian sederhana, istri yaitu merupakan pasangan dari suami sedang suami adalah pasangan dari istri. Suami istri secara ideal tidak terpisah tetapi bahu membahu segala hal di dalam keluarga. Istri adalah perempuan yang mesti menjadi pendamping dan mendampingi suami dalam bahtera rumah tangganya. Istri harus mampu menjadi sahabat dan kawan dalam suka maupun

lara bagi suaminya. Kewajiban dan tugas seorang istri adalah menjadi psikolog bagi suaminya yang sedang resah, stress dan depresi dalam persaingan dan kompetisi bisnis dan pekerjaan kantor. Begitu pentingnya fungsi istri sebagai pendamping kebahagiaan suami.

Suami dapat diibaratkan sebagai tiang dalam keluarga karena suami yang bertanggung jawab penuh kepada keluarga terutama istri, suami pula yang bertanggung jawab atas biaya hidup keluarga, sehingga setiap orang ingin hidup bahagia secara lahir maupun batin.

Berdasarkan uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa sebuah kesimpulan mengenai definisi suami dan istri yaitu adalah suami adalah pasangan yang sah untuk istri, begitu juga dengan istri adalah pasangan yang sah untuk suami.

### **1. Peranan Suami Dan Istri**

Adapun peranan masing-masing suami istri dalam keluarga (dalam Buku Pernikahan Kantor Urusan Agama) adalah:

#### **a. Peranan Suami**

(1) Sumber kekuasaan dan dasar identifikasi (2) Penghubung dengan dunia luar (3) Pelindung terhadap ancaman dari luar (4) Pendidikan segi rasional

#### **b. Peranan Istri**

(1) Memberi aman dan sumber kasih sayang (2) Tempat mencurahkan isi hati (3) Pengatur kehidupan rumah tangga (4) Pembimbing kehidupan rumah tangga (5) Pendidikan segi emosional (6) Penyimpan traidisi .

Berdasarkan uraian diatas yang menyatakan tentang peranan seorang suami dan istri dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai peran yang harus dilakukan

sebagai suami yaitu sebagai, Sumber kekuasaan dan dasar identifikasi, Penghubung dengan dunia luar, Pelindung terhadap ancaman dari luar, Pendidikan segi rasional sedangkan peran sebagai seorang istri yaitu Memberi aman dan sumber kasih sayang, Tempat mencurahkan isi hati, Pengatur kehidupan rumah tangga, Pembimbing kehidupan rumah tangga, Pendidikan segi emosional, Penyimpan tradisi.

## 2. Kewajiban Suami Dan Istri

Di dalam kitab Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa pada masa jahiliyah para wanita benar-benar tidak diberi kesempatan memiliki sesuatu. Sesuatu yang diberikan suaminya pada saat pernikahan (mahar) pun dia tidak berhak memilikinya. Semua diambil dan dimiliki oleh walinya. Inilah salah satu yang dirubah oleh Allah Swt dalam hukum keluarga yang berlaku di masa jahiliyah. Allah Swt dengan tegas dalam firman-Nya mengatakan bahwa mahar yang diberikan suami seorang wanita adalah mutlak miliknya sepenuhnya, tidak boleh diambil oleh ayah, kerabat dekat dan lain sebagainya.<sup>33</sup> kecuali dia (isteri) memberikannya setelah menjadi miliknya secara suka rela tanpa paksaan dari manapun. Sehubungan dengan ini Allah Swt berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

<sup>33</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution. *Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan*, (Jurnal Studi Keislaman, Volume 15, Nomor 1, Juni 2015), hal. 69-70.

*Artinya: berikanlah maskawin atau (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya (QS.an-nisa; 4)*

Sekali lagi. Al-Qur'an ingin merubah adat kebiasaan orang Arab Jahiliyah yang wali atau kerabat dekatnya terbiasa tidak memberikan mahar pernikahan kepada perempuan, padahal seharusnya mahar itu mutlak milik isteri. Dipahami dari sini bahwa al-Qur'an tidak ingi merubah kewajiban pemberian mahar dari laki-laki kepada perempuan yang dinikahnya. Yang ingin dirubahnya adalah kebiasaan wali yang mengambil sepenuhnya mahar yang diberikan suami kepada anak perempuan yang mereka nikahkan. Demikianlah yang dipahami secara umum tentang pengertian ayat di atas.

a. Kewajiban Suami

(1) Memimpin dan membimbing keluarga lahir batin (2) Melindungi istri dan anak-anak (3) Memberikan nafkah lahir dan batin sesuai dengan kemampuan (4) Mengatasi keadaan dan mencari penyelesaian secara bijaksan serta tidak berwenang-wenang (5) Membantu tugas istri dalam mengatur urusan rumah tangga.

b. Kewajiban Istri

(1) Hubungan menghormati dan mencintai suami (2) Mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (3) Memlihara dan menjaga kehormatan rumah tangga.

Dari penjelasan yang di atas dapat kita simpulkan mengenai kewajiban yang harus dijalani sebagai suami istri sebagai berikut menegakkan rumah tangga, harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, Saling memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi, Sabar dan rela atas kekurangan dan kelemahan masing-masing, Selalu bermusyawarah untuk kepentingan bersama, Memelihara dan memiliki anak penuh tanggung jawab, Menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak dan Menjaga hubungan baik bertetangga dan bermasyarakat.

#### **D. Pengertian (KUA) Kantor Urusan Agama**

Kantor Urusan Agama merupakan ujung tombak Kementerian Agama dalam melayani masyarakat di bidang keagamaan. Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tugas dan fungsi yang cukup berat sekaligus mempunyai peran strategis dalam kehidupan masyarakat. Kantor Urusan Agama merupakan bagian dari unsur pelaksana sebagian tugas Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat di wilayah Kecamatan. Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No. 34 Tahun 2016, bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Ratna Wijayanti. Penerapan Fungsi Actuating Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Guntur Demak Dalam Pembinaan Agama Di Desa Tlogoweru, Skripsi (Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018), hal. 23.

KUA adalah unit kerja terdepan Kementerian Agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang agama Islam, dikatakan sebagai unit kerja terdepan, karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Karena itu wajar bila keberadaan KUA dinilai sangat penting seiring keberadaan Kementerian Agama. Fakta sejarah menunjukkan bahwa kelahiran KUA hanya terpaut sepuluh bulan dari kelahiran Departemen Agama, tepatnya tanggal 21 November 1946, sekali lagi menunjukkan peran KUA sangat strategis. Keberadaan KUA yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama yang memerlukan pelayanan dibidang Urusan Agama Islam, seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan yaitu: 1) Administrasi (Pendaftaran, Pengesahan dan Pencatatan Nikah dan Rujuk); 2) Pembinaan Keluarga Sakinan; 3) Pembinaan Kemasjidan; 4) Pembinaan Zakat; 5) Pembinaan Wakaf; 6) Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji; 7) Pelaksanaan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan KUA Kecamatan.<sup>35</sup>

#### **1. Tugas Dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI**

Secara garis besar, tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan berpedoman kepada PMA RI Nomor 45 tahun 2002, yakni membantu dan melaksanakan sebagai tugas umum pemerintah dalam bidang agama. Adapun fungsi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk dan pengawasan.

---

<sup>35</sup> Ratna Wijayanti. Penerapan Fungsi Actuating Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Guntur Demak Dalam Pembinaan Agama Di Desa Tlogoweru, Skripsi (Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018), hal. 24-23.

- b. Melakukan bimbingan dalam bidang perkawinan.
- c. Melakukan pembinaan dan bimbingan dalam bidang keagamaan.
- d. Melakukan bimbingan dalam bidang kemasjidan, zakat, perwafafan dan ibadah sosial lainnya.
- e. Melaksanakan bimbingan manasik haji bagi jama'ah calon haji kecamatan.
- f. Menghimpun dan melakukan dokumentasi dan menyajikan data statistik.<sup>36</sup>

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

1. KUA Kecamatan berkedudukan di kecamatan.

KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

2. KUA Kecamatan dipimpin oleh Kepala.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- (1) pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- (2) penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- (3) pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- (4) pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- (5) pelayanan bimbingan kemasjidan
- (6) pelayanan bimbingan hisab ruyyat dan pembinaan syariah
- (7) pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam

<sup>36</sup> Wawancara Dengan Bapak Safrizal, Kepala KUA Kaway XVI, (21 Oktober 2020).

(8) pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan (9) pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Dan Metode Penelitian Penelitian.

Untuk memperoleh hasil yang di perlukan dalam karya ilmiah, metode penelitian sangatlah menentukan efektif dan sistematisnya sebuah penelitian, metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dan mempunyai langkah-langkah sistematis, adapun dalam metode ini peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang di telliti.<sup>25</sup>

Metode penelitian adalah suatu cara tertentu yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian metode penelitian pada dasarnya merupakan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) adalah pencaharian data lapangan atau di lokasi penelitian, yaitu suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk laporan ilmiah.<sup>26</sup>. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menurut bogdan dan taylor

---

<sup>25</sup> Haris Herdiansyah. Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. (Jakarta: Saleumba Hunanika, 2012), hal. 18.

<sup>26</sup> Destia Ulfah. Peran Suami Dalam Membimbing Istri Berbusana Islami (Studi Gampong Cot Lam Kueeuh Kecamatan Meraxa Kota Banda Aceh), (Uin Ar-Raniry 2016), hal. 41.

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati,<sup>27</sup>

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis merupakan penelitian dengan mengumpulkan data di lapangan dan menganalisa serta menarik kesimpulan dari hasil tersebut. Metode deskriptif adalah metode yang meneliti suatu kondisi suatu pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang ini yang bertujuan untuk membuat deskriptif yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat, sifat-sifat antara hubungan fenomena<sup>28</sup>

### **B. Teknik Pemilihan Subjek Data Penelitian**

Adapun dalam penelitian ini peneliti melakukan pengambilan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling. purposive sampling yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat di berikan data secara maksimal.<sup>29</sup>

Agar mudah tercapai tujuan penelitian ini, maka didalam pengambilan sampel peneliti menentukan kriteria-kriteria responden atau subjek yang akan diwawancarai. Kriteria yang di tentukan adalah setiap responden harus mengetahui atau terlibat langsung dalam masalah yang diteliti yaitu para kepala KUA atau mediator yang ada di kantor urusan agama kaway XVI kabupaten aceh barat.

---

<sup>27</sup> Lexsy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung : Remaja Rosdakarya 2010), hal. 4.

<sup>28</sup> Moh nasir. *Metode penelitian*, cek, keenam, (jakarta : ghalia indonesia, 2005), hal. 65.

<sup>29</sup> Destia Ulfah. *Peran Suami Dalam Membimbing Istri Berbusana Islami* (Studi Gampong Cot Lam Kueeuh Kecamatan Meraxa Kota Banda Aceh), (Uin Ar-Raniry 2016), hal. 43.

Menurut peneliti penentuan responden penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian ini, mengingat ada beberapa responden yang ada. Maka peneliti menentukan karakteristik bagi responden yaitu, para pegawai kantor urusan agama yang melakukan mediasi. Maka subjeknya berjumlah 8 orang.

### **C. Jenis data penelitian**

Dalam penelitian ini data yang di kumpulkan adalah data yang bersifat kualitatif .data kualitatif data yang berbentuk berupa data kata-kata bukan dalam bentuk angka. Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan data berupa data lisan dan tulisan. Data kualitatif merupakan serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian, fakta verbal merupakan keterangan-keterangan saja.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang di gunakan yaitu data primer dan data skunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Untuk mengumpulkan data primer penulis mengumpulkan secara langsung.

Data primer dalam penelitian ini dapat di ambil dari panitia skrektaris untuk mendapatkan data tentang sejarah dan visi misi kantor urusan agama kaway XVI. Mediator untuk mendapatkan data tentang strategi peran kantor urusan agama dalam memediasi perselisihan pasangan suami istri. Sumber data skunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul

---

<sup>30</sup> Lexy J. Moleong, *metode penelitian kualitatif edisi revisi*, (bandung :remaja rosdakarya 2010), hal. 157.

data.<sup>31</sup> Data skunder dalam penelitian ini dapat diambil dari dokumentasi yang ada di Kantor Urusan Agama.

#### **D. Teknik pemilihan Subjek dan objek Penelitian**

Objek dan subjek penelitian kualitatif adalah menjelaskan objek penelitian yang fokus dan lokasi penelitian, yaitu apa yang menjadi sasaran. Sesuai dengan pendekatan yang dilakukan, maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah peran kantor urusan agama dalam memediasi perselisihan pasangan suami istri. Sedangkan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah subjek yang memahami informasi tentang objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.<sup>32</sup> Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah mediator, kepala KU dan pasangan suami istri.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, karena disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>33</sup> Karena dalam penelitian ini masih bersifat umum untuk menentukan peran kantor urusan agama dalam perselisihan pasangan suami istri.

---

<sup>31</sup>Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2011), hal. 223.

<sup>32</sup>M.Burhan Bungin. Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya), Jakarta, Kencana, 2008), hal. 78.

<sup>33</sup>Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2011), hal. 218.

## E. Teknik Pengambilan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan Dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila di lihat dari setting-nya, data dapat di kumpulkan pada setting alamiah (natural stting) bila di lihat dari sumbet datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber skunder. Sumber perimer adalah sumber data yang langsung mermbeikan data kepada pengumpul data, dan sumber skunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen, selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat di lakukan dengan dua (3) cara yaitu (1) wawancara, (2) studi dokumentasi, (3) observasi (pengamatan) dan gabungan ketiganya.<sup>34</sup>

### 1. Wawancara (intervie)

Wawancara adalah komunikasi dua arah terjadinya dialog, bukan hanya satu arah, wawancara merupakan kontak awal antara terapis dan klien, konselor dan klien, peneliti dan subjek penelitian yang menentukan kualitas hubungan kedepannya.<sup>35</sup>

Wawancara yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara, hasil dari wawancara itu berupa jawaban dari responden terhadap permasalahan peneliti dan dijadikan data dalam penelitian ini, adapun wawancara adalah suatu alat pengumpulan data dengan cara

---

<sup>34</sup> Sugiyono. *Metodelogi penelitian kualitatif dan R & d*, (bandung: alfabeta, 2010), hal.137.

<sup>35</sup> Maria, Ulfa, Dkk, *Pengukuran Psikologi Edisi Revisi*, (Banda Aceh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam 2016), hal.41.

mengadakan tanya jawab secara langsung dengan objek yang diteliti, untuk memperoleh informasi maka peneliti mewawancarai enam orang responden yang terdiri dari kepala KUA dan wakil kepala KUA dua orang pegawai media informasi yang bertugas sebagai orang yang memberi informasi kepada orang yang akan mengajukan perkara di kantor urusan agama kecamatan kaway XVI, satu orang panitra sekretaris dan dua orang mediator sebagai orang yang ditugaskan membantu penyelesaian konflik yang terjadi antara pasangan suami istri di kantor urusan agama kecamatan kaway XVI.

## 2. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan satu teknik pengumpulan data dengan menghimpun data dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Metode yang berupa catata, buku, surat kabar, majalah agenda dan lain sebagainya. Dokumentasi yang dilakukan untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini adalah fakta yang tersimpan dalam bentuk surat catatan harian, hasil rapat, jurnal kegiatan dan lain sebagainya yang ada di kantor urusan agama kecamatan kaway XVI.

## 3. Observasi

Adalah usaha mengamati tingkah laku seseorang dalam luar alamiah.<sup>36</sup> Sutrisno Hadi (dalam sugiyono) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses

---

<sup>36</sup> Maria, Ulfa, Dkk, *Pengukuran Psikologi Edisi Revisi*, (Banda Aceh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam 2016), hal.34.

pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, peneliti berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang di amati tidak terlalu besar.<sup>37</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan observasi non partisipan, adalah penulis tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.<sup>38</sup> Dalam rangka memperoleh data, peneliti mengamati bagaimana Peran Kua Dalam Memediasi Peselisihan Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Adapun teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif, maka pengolahan dan penafsiran data yang telah terkumpul di lakukan melalui proses analisis data, pengolahan data dimulai sejak dilapangan penelitian sehingga keakuratan data dan objektivitas data dapat terjamin dan data yg di peroleh dapat di klarifikasikan menurut fokus permasalahan dan data tersebut di olah dan dianalisis berdasarkan tujuan penelitian kemudian hasilnya di kumpul. Menurut sygiyono analisis data di tekankan untuk menganalisis makna yang ada di balik data yang telah di kumpulkan. Analisis data dilakukan ketika pengumpulan dan setelah selesai pengumpulan data, yang dilakukan dengan 3 cara yaitu :

---

<sup>37</sup> Sugiyono. *Metodelogi penelitian kualitatif dan R & d*, (bandung: alfabeta, 2010), hal.145.

<sup>38</sup> Sugiyono. *Metodelogi penelitian kualitatif dan R & d*, (bandung: alfabeta, 2010), hal.145.

## 1. Data Reduksi

Menreduksi data berarti merangkum , memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang telah jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila di perlukan reduksi data dapat di bantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan membetikan kode pada aspek-aspek tertentu.<sup>39</sup>

Dalam mereduksi data setiap peneliti akan di pandu oleh tujuan yang akan di capai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang di pandang asing, tidak di kenal belum memiliki pola, justru itu yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Ibarat melakukan penelitian di hutan, maka pohon-pohon atau tumbuh tumbuhan dan binatang-binatang yang belum dikenal slama ini, justru di jadikan fokus untuk pengamatan selanjutnya.<sup>40</sup>

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalama wawasan ayang tinggi.<sup>41</sup> Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di tedupsi

---

<sup>39</sup> Sugiyono. *Metodelogi penelitian kualitatif dan R & d*, (bandung: alfabeta, 2010), hal.24.

<sup>40</sup> Sugiyono. *Metodelogi penelitian kualitatif dan R & d*, (bandung: alfabeta, 2010), hal.249.

<sup>41</sup> Sugiyono. *Metodelogi penelitian kualitatif dan R & d*, (bandung: alfabeta, 2010), hal.145.

akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila di perlukan.

## 2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar antagori, *flowchart* dan sejenisnya . dalam hal ini miles and hibermen (dalam sugiono) menyatakan yang paling sering di gunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.<sup>42</sup>

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahlan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnys berdasarkan apa yang telah di pahami tersebut miles and hubermen (dalam sugiyono). Selanjutnya di serankan dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*.<sup>43</sup>

Berdasarkan uraian diatas Setelah data reduksi selanjutnya penyajian data, dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, dengan menyajikan data, maka akan mudah, untuk memahami apa yang terjadi. Dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumausan masalah yang di rumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak,

---

<sup>42</sup> Sugiyono. *Metodelogi penelitian kualitatif dan R & d*, (bandung: alfabeta, 2010), hal.249.

<sup>43</sup> Sugiyono. *Metodelogi penelitian kualitatif dan R & d*, (bandung: alfabeta, 2010), hal.249.

karena seperti yang telah di kemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.<sup>44</sup>

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merepakkan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah di teliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>45</sup>

Menarik kesimpulan/verifikasi, langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dari data yang di kumpulkan sehingga dapat memberikan jawaban mengenai peran kantor urusan agama terhadap perselisihan pasangan suami istri di kecamatan kaway XVI kabupaten aceh barat.

Penulisan dan penyusunan skripsi ini berpodoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh yang dikeluarkan pada tahun 2013 dan beberapa buku metode penelitian.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Sugiyono. *Metodelogi penelitian kualitatif dan R & d*, (bandung: alfabeta, 2010), hal. 249.

<sup>45</sup> Sugiyono. *Metodelogi penelitian kualitatif dan R & d*, (bandung: alfabeta, 2010), hal. 253.

<sup>46</sup> Julianto Saleh, Dkk, *Panduan Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, 2013), hal. 21-27

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Lokasi Penelitian

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI terletak di Desa Peureumbeu Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat.

##### 1. Sejarah Kua Kaway XVI

Kementrian agama sebagai bagian pemerintahan dari keseluruhan telah mereposisi dan merefungsionalisasi kebijakannya melalui perubahan fungsi penguasaan ke arah pelayanan dan kemitraan, fungsi pengaturan kearah bimbingan dan fasilitator, fungsi pembinaan kearah pembekalan dan pemberdayaan, serta fungsi pemusatan (sentralisasi) kearah penyebaran tanggung jawab.

Kantor Urusan Agama merupakan satuan unit terkecil dari Birokrasi Kementrian agama RI yang berada ditingkat dibawah kantor Kementrian Agama Kota Madya/Kabupaten. Berdasarkan Keputusan Mentrian Agama RI (KMA) No 517 20 Tahun 2001. KUA merupakan ujung tombak Departemen Agama memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kotamadya/Kabupaten dibidang urusan Agama Islam dan membantu pembangunan pemerintah dibidang keagamaan di Wilayah Kecamatan. Untuk mendukung tugas pokok tersebut KUA memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi Administrasi, fungsi pelayanan, fungsi pembinaan, fungsi penerangan serta fungsi penyuluhan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, maka rumusan visi misi, sasaran dan tujuan serta kebijakan harus dirancang guna menentukan acuan dan arah pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut agar mencapai evektifitas, evensiasi dan produktifitas yang optimal, di samping itu juga agar memiliki sistem pengukuran dan pertanggung jawaban yang valid, akurat dan reliabel. Dan semua itu akan bermuara pada peningkatan yang berkelanjutan sebagai abdi masyarakat dari suatu lembaga yang bernama Kantor Urusan Agama (KUA).

Untuk sejarah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaway XVI mulai didirikan sekitar tahun 1956. Pada saat itu KUA Kaway XVI mencakup seluruh kawasan Aceh Barat, pada tahun 1968 terjadi pemekaran Kaway XVI menjadi dua kecamatan yaitu Pantee Cermen dan Kaway XVI. Untuk sekarang diketuai oleh bapak Safrizal.

## **2. Visi Dan Misi Kantor Urusan Agama**

### **a. Visi Kantor Urusan Agama Kaway XVI**

Kantor Urusan Agama Kaway XVI sebagai salah satu unit dalam lingkungan peradilan agama mempunyai harapan yang tertuang dalam visi kantor urusan agama, visi ini merupakan bagian dari visi kantor urusan agama yaitu: “terciptanya pelayanan prima di bidang Urusan Agama Islam dan terbentuknya keluarga yang sakinah”

### **b. Misi Kantor Urusan Agama Kaway XVI**

Kantor Urusan Agama Kaway XVI telah merumuskan dengan tegas 8 (delapan) pilar misi sebagai fokus dari segala program kegiatan sebagai berikut: (1) meningkatkan kualitas pelayanan kepenghuluan (2) meningkatkan kualitas

pengelolaan keuangan (3) meningkatkan kualitas pembinaan kemesjidan (4) meningkatkan kualitas bimbingan zakat dan pelayanan wakaf (5) meningkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah (6) meningkatkan kualitas bimbingan bidang pangan halal (7) meningkatkan kualitas bimbingan kemitraan Umat Islam (8) meningkatkan kualitas bimbingan ibadah sosial.

## **B. Hasil Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah maka dalam penelitian ini, penulis telah melakukan 3 cara: yaitu (1) observasi, (2) wawancara (3) dan studi dokumentasi.

### **1. Deskriptif data tentang Peran KUA Kaway XVI dalam memrdiasi perselisihan pasangan suami istri di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat.**

Pihak KUA atau Mediator memperkenalkan diri kepada pahara pihak yang bersengketa dan menjelaskan tugas dari pihak KUA, kemudia mediator membuat kesepakatan kepada para pihak yang bersengketa agar permasalahan tersebut dapat menghasilkan perdamaian. Setelah itu pihak kantor urusan agama memberikna bimbingan mengenai pentingnya membina keluarga dlam islam yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan mendengarkan permasalahan atau keluhan dari pihak yang bersengketa pihak dari kantor urusan agama membuat suatu kesimpulan dari permasalahan kedua belah pihak, pihak dari KUA juga membuat suatu pertemuan kepada ke dua belah pihak agar dapat menjelaskan mediasi sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan setelah melakukan kesepakatan pihak kantor KUA mefasilitasi ruangan tempat diadakan mediasi.

Berdasarkan hasil wawancara dari kepala KUA Kaway XVI kabupaten Aceh Barat, terkait dengan peran KUA dalam memediasi perselisihan pasangan suami istri maka hasil dapat dideskripsikan sebagai berikut :

subjek penelitian 1 menyatakan *“kami dari pihak KUA telah menjelaskan apa itu mediasi kepada para pihak, dan saya sudah pernah menawarkan bimbingan kepada mereka namun mereka menolak dan tetap mengikuti keegoisan mereka. Selanjutnya kami dari pihak KUA meenentukan jadwal pertemuan antara kedua belah pihak saya lihat dari keduabelah pihak tidak ada niat untuk berdamai sehingga saya pun sulit untuk memberikan kejelasan dan bimbingan dalam menjalankan mediasi apakah di lanjutkan atau tidak.”*<sup>26</sup>

Sementara subjek 2 menyatakan bahwa, *“saya selaku mediator sudah melakukan tugas saya sebagai pendengar yang baik bahkan mencoba memahami semua cerita dan masalah yang di hadapi oleh kedua pihak yang sudah lama terpendam dalam hati. Saya juga menjelaskan bahwa persceraian bukanlah suatu jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan, akan tetapi permasalahan itu harus di musyawarahkan terlebih dahulu dengan keluarga masing-masing. Bahkan saya juga menawarkan terlebih dahulu dengan keluarga masing-masing bahkan juga saya menawarkan juga untuk bimbingan kepada saya, namun mereka tetap menolak mungkin karena amarahnya lebih kuat”*.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Hasil wawancara dengan bapak safrizal (Kepala Kantor Urusan Agama Kaway XVI), pada tanggal 10agustus 2020

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan bapak amir (Pegawai Kantor Urusan Agama Kaway XVI) pada tanggal 16 agustus 2020

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa peran KUA dalam memediasi perselisihan pasangan suami istri sudah berjalan dengan baik dan efisien. Hanyasaja permasalahan yang ada bukanlah disebabkan oleh pihak Kantor Urusan Agama, namun disebabkan oleh para pihak yang bersengketa tidak mengikuti atau tidak mau diberikan bimbingan karena mereka menganggap mediasi bukanlah jalan terbaik dalam memecahkan masalah. Adapun tugas KUA secara umum bertugas untuk mendengar dan memahami cerita para pihak yang sudah dipendam dalam hati, pada dasarnya semua permasalahan tersebut tidak di selesaikan satu persatu tetapi dibiarkan harus berlanjut hingga akhirnya tidak bisa di selesaikan secara kekeluargaan.

Dalam menyelesaikan permasalahan dalam kedua belah pihak, mediator mengingatkan kembali kepada kedua belah pihak yang bersengketa tentang kenangan-kenangan sebelum para pihak berperkara, mengingat akan anak-anak karena korban dari perselisihan keduanya itu adalah anak-anak. Adapun peran yang di lakukan oleh KUA Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat:

- a. Memberikan bimbingan kepada kedua belah pihak yang bersengketa dan menggali masalah yang di alami oleh kedua belah pihak yang bersengketa
- b. Mencari cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah pihak yang bersengketa agar tercapainya perdamaian diantara para pihak
- c. Diperlukan melibatkan keluarga dekat para pihak agar dapat membantu proses mediasi.

Peneliti memperoleh data dari hasil dokumentasi pada Kantor Urusan Agama Kaway XVI, maka dapat dideskripsikan kasus-kasus yang telah ditangani, di antaranya: tidak diberikan nafkah, suami poligami, cacat mental, cemburu, kawin paksa, tidak bertanggung jawab, kawin di bawah umur, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, tidak saling pengertian.

Berdasarkan 2 responden di atas dapat disimpulkan bahwa kasus yang terkait dengan perselisihan pasangan suami istri di kantor urusan agama yaitu suami yang tidak bertanggung jawab atas nafkah anak dan istri, kekerasan dalam rumah tangga, dan perselingkuhan, hambatan dalam penyelesaian kasus di kantor urusan agama klien tidak datang ke kantor urusan agama untuk mengikuti proses mediasi padahal mediasi itu wajib diikuti oleh pasangan yang sedang berselisih paham, mediator berusaha mendamaikan pasangan suami istri yang akan mengikuti proses mediasi.

## **2. Deskriptif data tentang Langkah-langkah yang dilakukan KUA Kaway XVI dalam memediasi perselisihan pasangan suami istri di Kecamatan Kaway XVI kabupaten Aceh Barat**

Untuk mendapatkan data terkait dengan langkah-langkah KUA kaway XVI dalam memediasi perselisihan pasangan suami istri, penulis mewawancarai 4 orang responden mengenai langkah-langkah langkah-langkah KUA kaway XVI dalam memediasi perselisihan pasangan suami istri dan hasilnya sebagai berikut:

Menurut pernyataan subjek penelitian 1 maka menyatakan “ *saya pertama sekali melakukan pertemuan kepada kedua belah pihak yang sedang berselisih paham, setelah itu saya menyarankan untuk memilih mediator yang ada di kantor*

*urusan agama, setelah mereka memilih mediator, saya juga sempat melakukan pertemuan terpisah antara kedua belah pihak agar dapat lebih mudah kedua belah pihak menjelaskan permasalahan mereka. Seorang mediator juga harus cermat teliti bahkan harus bijaksana dalam mendamaikan, mendamaikan juga tidak mudah ada juga menghasilkan suatu kegagalan, apabila mediasi gagal saya akan membuat pernyataan bahwa mediasi gagal perkara pun bisa di lanjutkan, dan seandainya saya menjalankan mediasi dengan baik dan berhasil maka saya juga membuat pernyataan bahwa mediasi berhasil dan kami dari pihak KUA tidak jadi mengajukan kepada Mahkamah syariah.”*

Menurut pernyataan subjek penelitian 2 maka menyatakan bahwa *“langkah-langkah yang di berikan KUA antar lain: khususnya yang kami berikan setelah mendengarkan semua yang disampaikan oleh suami dan istri di proses mediasi, kemudian kita merangkul apa yang terbaik bagi suami dan istri kalo orang itu menerima apa yang kita kasih tau maka akan menjalaninya. Hasil penanganannya bahwa yang berhasil di mediasi suami-istri yang sama-sama mengikuti apa yang kita sampaikan. Yang tidak berhasil itu apabila kedua belah pihak gagal mengikuti proses mediasi menasehati, memberi gambaran anak yang menjadi korban perselisihan orang tua, tidak ada paksaan dari pihak kami untuk berdamai kedua belah pihak, kami mencari jalan tengah dari masalah yang mengakibatkan terjadinya perselisihan pasangan suami istri, upaya dari kami membuan surat perjanjian antara kedua kalau ada yang berdamai. Menurutnya tingkat keberhasilan dalam penanganan yaitu sekitar ada 5-10 % berhasil di*

*mediasi kerana menyangkut masalah hati dalam kehidupan berkeluarga tidak bisa di paksakan dari kami untuk berdamai.”<sup>28</sup>*

Sedangkan pernyataan subjek penelitian 3 menyatakan bahwa *”pihak kantor urusan agama menyarankan agar mereka menjalani proses mediasi terlebih dahulu dengan mediator di Kantor Urusan Agama yang telah di pilih atau di tetapkan oleh KUA. Didalam ruangan mediasi disini mediator memberikan penjelasan kepada para pihak tentang mediasi dalam sistem penyelesaian perkaradi Kantor Urusan Agama. Dan memberikan solusi kepada pasangan yang sedang berselisih paham seperti kita menunjukkan apa efek dari perselisihan mereka, seperti anak-anaknya yng akan tertekan, membuat surat perjanjian kemudian kami menunjukkan pada masing-masing misalkan istri tidak nyaman dengan sikap suami yang keras dan tidak ada perhatian sedangkan juga suami, sebaliknya istri sering ngerumpi sama tetangga padahal suami tidak suka. Jika pasangan menyetujui jika menandatangani perjanjian tersebut, kalau ada yang melanggar harus saling mengingatkan satu sama lain. Sedangkan tingkat keberhasilan bahwa, bisa dibilang 10 % kalau sudah ke kantor urusan agama kita orang aceh gangsi tinggi tidak mau berdamai, ada yang damai murni 100%, ada mediasi murni damai.”<sup>29</sup>*

Sementara pernyataan subjek penelitian 4 menyatakan *“strategi yang di lakukan di kantor urusan agama kaway xvi bahwa (1) klien memasuki ruang*

---

<sup>28</sup>Hasil wawancara dengan tdk zulfan (pegawai kantor urusan agama kaway xvi) pada tanggal 19 agustus 2020

<sup>29</sup>Hasil wawancara dengan bapak safrizal (KepalaKantor Urusan Agama Kaway xvi) pada tanggal 22 agustus 2020

*mediasi pada hari pertama. (2) konselor memberi arahan atau bimbingan kepada pasangan suami istri yang sedang berselisih paham untuk mereka bisa rukun kembali sebagaimana biasanya. Kemudian konselor memberi kesempatan kepada pasangan suami istri yang berselisih paham untuk mengikuti mediasi di ruang yang telah di sediakan. Kemudian konselor memanggil pasangan tersebut untuk memasuki ruangan mediasi untuk duduk didepan mediator untuk dilakukan mediasi lalu mediator memberi pandangan-pandangan yang lebih banyak atau pelajaran-pelajaran untuk mereka bisa berdamai kembali. Apabila dalam mediasi pasangan tersebut bersikap keras atau tidak mau berdamai mediasi akan dianggap gagal, namun apabila pasangan tersebut bisa berhasil dimediasi maka proses mediasi tidak di lanjutkan lagi oleh konselor dan akan membuat keputusan damai”.*<sup>30</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa langkah-langkah yang di lakukan mediator diberikan kebebasan untuk menciptakan sejumlah peluang yang memungkinkan para pihak menemukan kesepakatan perdamaian, mediator harus sungguh-sungguh mendorong para pihak untuk memikirkan sejumlah kemungkinan yang dapat di bicarakan guna mengahiri persengketaan. Di KUA Jadi dari pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa langkah-langkah solusi yang di berikan yaitu, menasehati pasangan suami istri yang sedang berselisih paham agar tidak terjadi perceraian antara keduanya. Cerai merupakan perbuatan yang paling di benci allah, orang yang melakukan cerai

---

<sup>30</sup>Hasil wawancara dengan ibu yusniana (pegawai kantor urusan agama kaway xvi) pada tanggal 30agustus 2020

tidak akan mencium wanginya surga. Memberikan gambaran terhadap anak yang akan di tinggalkan padahal anak itu merupakan titipan Allah, adapun tingkat keberhasilan dalam penanganan perselisihan pasangan suami istri di kantor urusan agama bahwa, tidak semua pasangan berdamai murni karena ada sebagian dari pasangan tidak bisa mempertahankan lagi kehidupan berumah tangga.

### **3. Deskriptif data tentang Kendala-kendala kua kaway XVI dalam memediasi perselisihan pasangan suami istri di kecamatan kaway XVI kabupaten Aceh Barat.**

Untuk mendapatkan data terkait dengan kendala-kendala dalam memediasi pasangan suami istri Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat peneliti mewawancarai 3 responden dan hasilnya sebagai berikut.

Menurut pernyataan subjek penelitian 1 menyatakan bahwa *“saya pernah mengalami kendala dalam melakukan mediasi, dimana para pihak sering sekali menyela ataupun melakukan intruksi ketika salah satu pihak menjelaskan tentang masalah mereka dan juga kendala lainnya salah satu pihak sering sekali tidak menghadiri mediasi dan mengundur-ngundur atau menambah waktu agar mediasi tidak di jalankan. Setelah itu ruangan mediasi pun tidak memadai sehingga dalam menjalankan mediasi susah untuk di kondisikan oleh kedua belah pihak”*.<sup>31</sup>

Menurut pernyataan subjek penelitian 2 menyatakan bahwa *“saya pernah mengalami kendala dalam melakukan mediasi mediator sering mengalami hambatan dalam menjalankan mediasi salah satunya dari segi bahasa para pihak tidak memahami apa yang di sampaikan oleh mediatornya sendiri juga ruangan*

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Tgk Jufri (pegawai kantor urusan agama Kaway XVI) pada tanggal 30 Agustus 2020

*mediasi yang begitu sempit sehingga proses menjalankan mediasi sangat sulit, dan banyak sekali para pihak tidak mendengar pihak lain berbicara atau memotong pembicaraan lawannya”.*

Menurut pernyataan subjek penelitian 3 menyatakan bahwa *“kendala yang kami alami setelah kami mendengar semua masalah yang di bilang oleh kedua belah pihak, kalau kami melihat dari masalah tersebut masih ada celah atau tidak, kalau masih kami mencari jalan keluar dengan mengingatkan kembali kepada pasangan yang sedang berselisih paham, karena di dalam rumah tangga pasti ada masalah yang dialami, kalau sama-sama mempertahankan gengsi masalah tidak akan selesai, Hasil penanganannya bahwa ada yang berdamai dengan saling rujuk kembali, walaupun tidak berdamai tetap mengikuti proses” mediasi, kalau keduanya hadir di proses mediasi maka akan mudah tapi kalau tidak maka akan lambat proses mediasi menunggu satu sama lain yang hadir.*<sup>32</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa yang menjadi kendala dalam menjalankan mediasi oleh mediator adalah kasus perselisihan antara pasangan suami istri umumnya sangat banyak terjadi di indonesia, bahkan setiap tahunnya kasus perceraian terus meningkat, sama halnya pada KUA. Adapun faktor penghambat oleh mediator yaitu :

- a. Tidak adanya itikat baik dari kedua belah pihak yang bersengketa dalam mengupayakan perdamaian. Kerena kebanyakan dari mereka yang datang

---

<sup>32</sup>Hasil wawancara dengan ibuk yuslinar, (pegawai kantor urusan agama kaway xvi) pada tanggal 25 agustus 2020

ke KUA sedah dengan tekat yang bulat yaitu mereka berkeinginan untuk berpisah.

- b. Kurangnya fasilitas yang dimiliki mahkamah syariah kabupaten khususnya ruangan untuk mediasi

Jadi dari pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa mediasi yang di berikan terhadap pasangan tersebut cukup beragam diantaranya yaitu mencari celah dari setiap masalah yang di alami pasangan suami istri agar tidak terjadi perselisihan antara psangan suami istri, menyimpulkan semua masalah dan memberikan motivasi kepada pasangan suami istri yang mengikuti proses mediasi, memberikan pelajaran dan pandangan dalam kehidupan rumah tangga itu tidak semuanya, berjalan dengan lancar pasti ada perselisihan di antara keduanya, masing masing harus bisa saling menjaga satu sama lain agar tidak terjadi permasalahan. Adapun hasil dari penanganan yang dilakukan yaitu pasangan yang mengikuti proses mediasi akan mudah untuk mengikuti proses persidangan kalau tidak berhasil di mediasi oleh mediator. Jika salah satu pasangan tidak hadir maka proses mediasi tidak bisa dilanjutkan itu dianggap gagal harus mengikuti proses mediasi.

### **C. Pembahasan**

Deskripsi data di atas, maka pembahsan penelitian ini dapat dijelaskan berdasarkan 3 aspek yaitu: (1) Bagaimana peran KUA Kecamatan Kaway XVI dalam memediasi perselisihan pasangan suami istri (2) Langkah-langkah apa saja yang di lakukan KUA Kecamatan Kaway XVI dalam mengatasi perselisihan

pasangan suami istri (3) Apa saja kendala KUA Kecamatan Kaway XVI dalam mengatasi perselisihan pasangan suami istri.

### **1. Peran Dan Kasus-Kasus KUA Kecamatan Kaway XVI Dalam Memediasi Perselisihan Pasangan Suami Istri**

Peran KUA terhadap perselisihan pasangan suami istri di Kecamatan Kaway xvi Kabupaten Aceh Barat yaitu pihak KUA atau mediator memberikan mediasi kepada pasangan yang sedang berselisih paham, makanya di anjurkan kepada calon pengantin yang mau menikah untuk mengikuti bimbingan agar tidak terjadinya perselisihan supaya bisa membina rumah tangga yang baik, saling menyayangi dan mengedepankan musyawarah jika mendapati masalah, mediasi tersebut berupa nasihat atau memberikan penyuluhan kepada pasangan suami istri Kecamatan, ketika ada maslah di antara keduanya jangan mengatakan hal-hal kasar dan bagi suami agar bertanggung jawab dengan kewajibannya. Tujuan dari mediasi yaitu menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka

Berdasarkan hasil deskripsi data penelitian di ketahui adalah Pertama, pihak kantor urusan agama melakukan sosialisasi tentang pentingnya bimbingan sebelum pernikahan agar tidak terjadinya perselisihan dan dampak buruknya terhadap pasangan suami istri, bahwa kasus-kasus yang terkait dengan perselisihan pasangan suami istri di Kantor Urusan Agama sudah sangat beragam dengan berbagai kasus di antaranya yaitu kekerasan dalam rumah tangga, fisik, maupun

mental seperti istri selalu di pukul oleh suami, dan suami memarahi istri, yang tidak jelas, tidak bertanggung jawab dan tidak memberi nafkah seperti istri di tinggal oleh suami yang tidak pulang-pulang dan tidak pernah di kirim nafkah untuk istri dan anak, dan perempuan perempuan pihak ketiga seperti suami selingkuh. Hal ini dapat di perkuat dengan hasil data yang didapat penulis tentang penyebab perselisihan antara pasangan suami istri dari tahun 2018-2020 di Kantor Urusan Agama.



**Data penyebab terjadinya perselisihan di Kantor Urusan Agama**

No	Tahun	Faktor penyebab terjadinya perselisihan												Jumlah data yang di sidangkan	Berhasil dimediasi	
		Data Perkara yang diterima	Moral			Meningkatkan kewajiban			Penganiyaan	dihukum	Cacat Biologis	Politis	Terus Menerus Berselisih			
			poligami tidak sehat	Krisis	Cemburu	Kawin Paksa	Ekonomi	Tidak Bertanggung Jawab					Kawin Di bawah Umur			Perempuan Pihak ketiga
1	2018	96														4
2	2019	119														8
3	2020	100														5
Jumlah		315														27

Tabel : Laporan Tahunan Kantor Urusan Agama Kaway XVI

Kasus-kasus di atas biasanya terjadi karena beberapa sebab, seperti yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya, sebab yang pertama pertengkaran suami istri yang tidak mungkin didamaikan, kedua ketidak mampuan suami memberi nafkah, ketiga melanggar penjanjian dalam perkawinan.

Kasus-kasus tersebut seharusnya tidak terjadi di Kecamatan Kaway XVI khususnya dan aceh pada umumnya. Mengingat aceh merupakan daerah yang telah di berikan kewenangan khusus berlandaskan Syariat Islam yang dapat menjamin HAM dan perlindungan bagi rakyat aceh baik bagi perempuan maupun laki-laki yang bersifat fisik maupun psikis.

Menurut Abdul Hamid Kisyik, salah satu hal yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya adalah tanggung jawab sepenuhnya untuk memberikan nafkahnya, hal ini telah ditetapkan dalam al-Quran, hadis, dan ijma'. Nafkah ini bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan wanita berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, perhatian, pengobatan, dan pakaian, meskipun wanita itu kaya.

Nafkah, sandang dan pangan adalah hak istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami, tak ada bedanya apakah sang istri berasal dari keluarga berada ataupun dari keluarga tak mampu. Allah SWT berfirman, *"tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka."* Allah SWT juga berfirman, *"kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagikaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (qs. annisa':34)*

Istri harus memperoleh perlakuan yang baik, sikap lemah lembut dan, perlindungan, serta perhatian. Bersikap baik terhadap istri tidak cukup hanya dengan melindunginya dari beban dan nestapa melainkan juga ikut serta menanggung dan merasakan apa yang ia rasakan. Rasulullah SAW bersabda, *"aku wasiatkan kalian untuk memperlakukan wanita dengan baik."* Beliau juga bersabda, *"bersikap baiklah kepada keluarga kalian. Di antara kalian, aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku."<sup>8</sup>*

---

Suami selama dalam masa perkawinan kewajiban memberi nafkah untuk istrinya, baik dalam bentuk belanja, pakaian dan tempat tinggal, dalam kehidupan sehari-hari mungkin suami kehilangan sumber pencarian sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya.

Dalam hal ini menurut firdaweri menyebut bahwa alasan-alasan yang dapat diajukan istri dalam kepada pihak kantor urusan agama dan yang akan di kemukakan beberapa alasan, yaitu: suami tidak mampu memberi nafkah, suami melakukan kekejaman, suami meninggalkan tempat kediaman bersama, suami di hukum penjara, suami mempunyai cacat atau penyakit.<sup>9</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa perselisihan pasangan suami istri yang di laporkan kepada kantor urusan agama kaway xvi di antaranya suami tidak bertanggung jawab atas istri, oleh karena itu istri tidak sanggup lagi dengan perlakuan suami yang terus menerus kepadanya, namun dalam setiap kehidupan berumah tangga sumuanya mengalami kasus-kasus tersebut dan harus bisa mengatasinya agar tidak terjadi perselisihan psangan suami istri.

## **2. Langkah-langkah apa saja yang di lakukan KUA Kecamatan Kaway XVI dalam mengatasi perselisihan pasangan suami istri**

Berdasarkan hasil deskripsi data penelitian diketahui, bahwa secara garis besar langkah-langkah penanganan yang diberikan oleh pihak kantor urusan agama kepada suami istri yang beeselish paham di antaranya: menasehati,

---

<sup>8</sup>Sayyid ahmad al-musayyar, *fiqh cinta kasih rahasia kebahagiaan rumah tangga*, (J0akaeta: Erlangga, 2008), hal. 28-32

<sup>9</sup>Firdaweri. *hukum islam tentang fasakh perkawinan*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hal. 55.

memberi gambaran apa efek dari perselisihan rumah tangga terhadap anak-anak mereka, membuat surat perjanjian antara keduanya, hal ini yang sangat wajar yang dilakukan oleh mediator agar tidak terjadinya perselisihan antara pasangan suami istri dan mediator mengusahakan hal tersebut kepada pasangan yang sedang berselisih paham untuk dapat dipahami, kalau pun tidak bisa untuk berdamai maka mediator tidak akan memaksa.

Adapun dengan cara menasehati yang diberikan oleh mediator ada hubungannya dengan metode dakwah yaitu *al-mau'idzatul hasanah*. *al-mau'idzatul hasanah* adalah bimbingan, pendidikan, pengajaran, kisah-kisah, berita gembira, peringatan, pesan-pesan positive yang bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan agar, mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Dapat di klarifikasi bentuk *al-mau'idzatul hasanah* artinya nasihat atau petuah.<sup>10</sup>

Adapun dampak dari perselisihan pasangan suami istri yang sering kali di alami oleh anak adalah sebagai berikut: (1) Anak merasa bingung, siapa yang harus dia bela, siapa itu yang harus iya ikuti nantinya kalau misalnya terjadi perceraian. (2) Anak mempunyai rasa bersalah, karena anak merasa bahwa dirinya yang menjadi penyebab orang tuanya berselisih paham.

Anak yang jadi korban perselisihan pasangan suami istri cenderung menjadi anak yang sangat nakal karena: (1) Anak mempunyai kemarahan, kefrustasian dan dia mau melampiaskannya. Dan pelampiiasannya adalah dengan melakukan hal-hal yang berlawanan dengan peraturan, memberontak dan

---

<sup>10</sup>Munzier Suparta dan Harjani Hafni. *Metode Dakwah*, (jakarta, kencana, 2003) , hal. 16-17.

sebagainya. (2) Anak kehilangan figur otoritas, figur ayah. Figur otoritas itu menghilang anak sering kali tidak terlalu takut pada mama. (3) Anak kehilangan jati diri sosialnya atau identitas sosialnya. Anak memikirkan perasaan dia orang yang berbeda dari anak-anak lain.

Pasangan suami istri seharusnya cepat mencari bantuan pada pihak ketiga yaitu konselor untuk membereskan persoalan mereka, jikalau mereka itu tiba-tiba sudah sadar bahwa persoalan yang sama muncul lagi terus menerus, jadi kalau sampai ada orang yang menderita dalam pernikahannya yang perlu di lakukan adalah: (1) mencari bantuan, dua-dua meskipun yang satu merasa saya tidak punya masalah, carilah bantuan karena seringkali ini bukanlah masalah satu atau yang satunya, tapi masalah berdua. (2) harus tetap kuat didalam tuhan.<sup>11</sup>

Ketika suami istri memang betul-betul ingin mempertahankan rumah tangga mereka dan menghendaki perbaikan, maka allah akan menyediakan kemudahan dan memberikan jalan keluar bagi mereka berdua. Dalam firman allah: *“dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seseorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, nisyaya allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya allah maha mengetahui lagi maha mendengar.”*(qs. An-nisaa:35). Adalah pihak yang berwenang dan semua pihak yang salah, artinya hakim agama ataupun ahlu khair yang menunjukkan dua orang penengah. Seorang dari pihak keluarga suami

---

<sup>11</sup><http://www.telaga.org/audio/dampak> perceraian orang tua terhadap anak 1 diakses pada tanggal 13 september 2020

dan seorang lagi dari pihak keluarga istri untuk mencari akar persoalan dan mengajukan solusi yang tepat. Kedua orang penengah ini di ambil dari keluarga yang tahu kondisi pasangan tersebut dan paling berkepentingan untuk mempertahankan rumah tangga mereka.<sup>12</sup>

Adapun metode penanganan kasus menurut prayitno bahwa penanganan kasus pada umumnya dapat dilihat sebagai keseluruhan perhatian dan tindakan seseorang terhadap kasus yang di alami oleh seseorang yang di hadapkan keadanya sejak awal sampai dengan di akhirnya. Perhatian dan tindakan tersebut metode penanganan kasus meliputi (1) penanganan awal tentang kasus (dimulai sejak mula kasus itu di laporkan), (2) pengembangan ide-ide tentang rincian masalah yang terkandung didalam kasus itu, (3) penjelajahan lebih lanjut tentang seluk beluk kasus tersebut sampai akhir, (5) mengusahakan upaya-upaya kasus untuk mengatasi dan memecahkan sumber pokok permasalahan.<sup>13</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa penanganan yang diberikan oleh pihak kantor urusan agama terhadap pasangan suami istri dengan cara menasehati dan memberikan gambaran terhadap anak yang jadi korban perselisihan antara pasangan suami istri, dampak yang dialami anak yaitu merasa bersalah, karena anak merasa dirinya yang meyebabkan permasalahan tersebut.

---

<sup>12</sup>Sayyid ahmad al-musayyar. *fiqh cinta kasih*, hal. 313.

<sup>13</sup>Prayitno dan erman anti. *Dasar-DasarBimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), hal. 79.

### **3. Kendala-kendala KUA Kaway XVI dalam memediasi perselisihan pasangan suami istri di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat.**

Adapun kendala yang dihadapi oleh pihak KUA dalam memediasi perselisihan pasangan suami istri berbeda-beda dari setiap pasangan yang di mediasi oleh pihak KUA, yang sering terjadi adalah bahwa ada salah satu pihak yang enggan datang pada saat pemanggilan yang sudah dijadwalkan untuk melakukan mediasi, ada juga pihak pasangan suami isteri yang kurang mengerti dengan apa yang disampaikan oleh KUA seperti terkendala dengan bahasa.

Hambatan lain yang dirasakan pihak KUA Kaway XVI adalah kurangnya fasilitas mediasi sehingga sulit untuk melakukan mediasi dengan sempurna, seperti ruangan mediasi yang belum memadai, serta peralatan yang di butuhkan pada saat mediasi.

Berdasarkan hasil deskripsi data penelitian di ketahui, mediasi sangat penting dalam setiap menentukan tindakan yang akan dilakukan untuk tercapainya suatu keberhasilan.

Mediasi yang diberikan kantor urusan agama, yaitu mencari celah dari setiap permasalahan yang timbul dalam kehidupan pasangan suami istri dan merangkum semua masalah tersebut kemudian memberi solusi, suami dan istri sama-sama melakukan perbaikan yang telah rusak sebelumnya untuk hidup yang lebih nyaman kedepannya.

Dalam mencari celah biasanya dilakukan dengan cara pendekatan terlebih dahulu dan memberikannya masukan, pilihan yang baik bagi kedua belah pihak

untuk mendamaikan antara keduanya, seperti masalah suami tidak memberikan nafkah. Solusinya dengan cara menasehati kepada suami dan memberi pengertian kepada istri tentang keadaan suami yang menyebabkan suami tidak memberi nafkah. Setelah suami menjelaskan keadaannya kepada istri maka istri baru akan memahaminya.

Strategi mediasi adalah cara yang digunakan untuk membantu klien agar berkembang potensinya serta mampu mengatasi masalah yang dihadapi dengan pertimbangan kondisi-kondisi lingkungan yakni nilai sosial, budaya dan agama. Pada dasarnya tujuan mediasi adalah mengubah perilaku yang tidak diharapkan menjadi perilaku baru yang adaptif dan memperkuat serta mempertahankan perilaku yang di harapkan. Kegiatan bimbingan konseling terhadap istri berselisih dengan suami memerlukan suatu strategi, karena dalam strategi yang baik memiliki tema, dan memiliki tak tik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Strategi sebagai cara kerja dalam keseluruhan proses upaya untuk mewujudkan tujuan yang sebenarnya dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Strategi yang di lakukan di antaranya adalah menghampiri klien, empati, refleksi, eksplorasi, menangkap pesan utama, bertanya membuka percakapan, dorongan minimal, intrerpretasi, mengarahkan, menyimpulkan sementara, konfrontasi, fokus, memimpin, menjernihksn, memngsnbil inisiatif, memberi nasehat, memberi informasi, merencanakan program bersama klien, menyimpulkan, mengevaluasi dan menutup sesi mediasi.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Sofyan S. Willi., *Konseling Individual*. (Bandung: Alfabeta, 2004), hal. 176.

Jadi dapat di simpulkan bahwa proses upaya untuk mewujudkan kehidupan pribadi untuk mencapai tujuan dan misi dalam kehidupan pasangan suami istri, untuk melakukan perbaikan pasangan suami istri yang telah rusak agar hidup yang lebih nyaman di antara keduanya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil deskripsi data di atas dan pembahasan maka dapat dinyatakan bahwa layanan mediasi terhadap pasangan suami istri belumlah dapat dikatakan efektif atau sesuai dengan konsep layanan mediasi, karena layanan yang diberikan oleh pihak Kantor Urusan Agama hanya sebatas memediasi untuk saling mencari solusi dan mengintrospeksi diri. Pernyataan ini didasari dari temuan penelitian yaitu:

**Pertama:** kasus-kasus yang terkait dengan perselisihan pasangan suami istri di kantor urusan agama seperti tidak ada tanggung jawab, kekerasan dalam rumah tangga, dan pihak ketiga. Mediator hanya memberikan nasehat-nasehat seputar kasus yang dia alami setiap pasangan suami istri, mediator memberikan gambaran secara luar tentang dampak setelah ada perselisihan diantara pasangan suami istri terhadap anak.

**Kedua:** penanganan yang dilakukan kantor urusan agama terhadap pasangan yang berselisih tidak sesuai dengan prinsip-prinsip mediasi yang hanya memberikan intervensi dan nasehat saja. Padahal dalam melakukan mediasi, pihak kantor KUA atau mediator harus memahami prinsip-prinsip mediasi. Mediator di Kantor Urusan Agama sebagian bukan dari kalangan tenaga ahli dari mediasi, hal ini yang menyebabkan mediasi yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama tidak efektif dan banyak kegagalan.

**Ketiga:** mediasi terhadap pasangan suami istri yang berselisih paham yang di lakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama mediator hanya mencari celah, memberikan solusi kepada pasangan yang berselisih paham seperti memberikan gambaran bagaimana pandangan keluarga dan pandangan masyarakat sekitar, pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan agama.

#### **A. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis merekomendasikan beberapa aspek, yaitu:

**Pertama:** untuk pasangan suami istri agar tidak terjadi peselisihan dalam kehidupan rumah tangganya maka mereka harus mengingat kembali sebelum menikah pasangan suami istri sudah mengikuti pelatihan pernikahan yang di lakukan di KUA dan sudah saling tau tentang hak dan kewajiban masing-masing.

**Kedua:** untuk pihak Kantor Urusan Agama agar menambah mediator untuk meningkatkan kualitas mediasi dengan cara menerima sarjana yang ahli dan relevan dalam proses mediasi. Mediasi harus di lakukan oleh tenaga ahli.

**Ketiga:** kepada penelitian selanjutnya, agar mempertajam atau mendalami hasil penelitian ini sehingga dapat berkontribusi dalam pengembangan strategi layanan mediasi terhadap perselisihan pasangan suami istri.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010
- Buku Saku *Mediasi Sengketa Informasi Publik*, 2015
- Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Depertemen Pendidikan Dan Kebudayaan, (Tahun 1998)
- Dra. Toni Suhartatik, M.Pd. *Implementasi Peran Supak Gorong Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia*, Cv. Multimedia Edukasi, 2020
- Edy Suhardono, *Teori Peran Konsep, Derivasi Dan Implikasinya*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994
- Fachruddin Hasballah, *Psikologi Keluarga Dalam Islam*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007
- Firdaweri. *hukum islam tentang fasakh perkawinan*, Jakarta: Pedomam Ilmu Jaya, 1989
- Gatot Sumartono, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006 Jakarta
- Hamid Sarong. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet 3, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010
- Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*. Jakarta :Walhi, 2003
- Haris Herdiansyah. *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Saleumba Hunanika, 2012
- Jabatan Hal Ehwal, Agama Islam Pulau Pinang, *Pelan Strategik 2016-2020 Jheaipp*, Pulau Pinang: JHEAIPP, 2015
- Julianto Saleh, Dkk, *Panduan Penulisan Skripsi*, Banda Aceh, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, 2013
- John Michael Hoynes. Cretchen L. Haynes.dan Larry Sun Fang. 2004, *Mediation: Positive Conflict Management*, SUNY Press, New York,2004
- Ketua Mahkamah Agung RI No 1 *Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*: Tahun 2008
- Lina Nur Anisa. Implementasi Prinsip Neutrality Dalam Proses Mediasi*. Jurnal studi islam dan sosial. 2015

Lexsy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung : Remaja Rosdakarya 2010

Musahadi. *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Semarang: Walisongo Mediation Center, 2007

Muhammad Syukri Albani Nasution. *Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan*, Jurnal Studi Keislaman, Volume 15, Nomor 1, Juni 2015

Moh nasir. *Metode penelitian*, cek, keenam, (jakarta : ghalia indonesia, 2005

M. Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta, Kencana, 2008

Munzier Suparta dan Harjani Hafni. *Metode Dakwah*, jakarta, kencana, 2003

Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Cet.2, Jakarta: Rajawali Pers, 2012

Prayitno dan erman amti. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994

Ronak Husni And Daniel L, Newman. *Muslim Mowen In Law And society*, USA: Routledge, 2007

Ridwan Nurdin, Mahdalena Nasrun , Rhoni Ismunandar. *Hambatan Mediator Dalam Mediasi Perkara Waris Studi kasus Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A*

Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011

Sedarmayanti. *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju, 2004

Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perpektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana 2009

Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perpektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana 2009

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2011

Sugiyono, *Metodelogi penelitian kualitatif dan R & d*, (bandung: alfabeta, 2010

Sayyid ahmad al-musayyar, *fiqh cinta kasih rahasia kebahagiaan rumah tangga*, Jakarta: Erlangga, 2008

Sofyan S. Willi. *Konseling Individual*, Bandung: Alfabeta, 2004

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Cet.2, Jakarta: Raja grafindo Persada, 2011



**Gambar 1** : Tempat Pelaksanaan Penelitian



Kantor Urusan Agama Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat

*Sumber : Hasil Dokumentasi Penelitian di Lapangan*

**Gambar 2** : Melakukan Wawancara dengan Kepala KUA Kaway XVI



Wawancara dalam ruangan mediasi dengan bapak Safrizal Kepala KUA Kaway XVI

*Sumber: Hasil Dokumentasi Penelitian Di Lapangan*

**Gambar 3 :** Melakukan Wawancara dengan Mediator KUA Kaway XVI



Sedang Melakukan Wawancara dengan Ibu Yuslinar di ruangan staff

*Sumber: Hasil Dokumentasi Penelitian Di Lapangan*

**Gambar 4 :** Sedang melakukan wawancara dengan penyuluh dan staff KUA Kaway XVI



Wawancara bersama bapak Zulfan (Penyuluh) dan Ibu Aton (Staf KUA Kaway XVI)

*Sumber: Hasil Dokumentasi Penelitian Di Lapangan*



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.2095/Un.08/FDK.I/PP.00.9/08/2020

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kepala KUA kecamatan Kawai XVI Kabupaten Aceh Barat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **HABIBIYATI / 160402105**

Semester/Jurusan : VIII / Bimbingan dan Konseling Islam

Alamat sekarang : Desa Lamgugob, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Peran KUA dalam Memediasi Perselisihan Pasangan Suami Istri di Kecamatan Kawai XVI Kabupaten Aceh Barat*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 Agustus 2020 an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 31 Desember 2020*

Drs. Yusri, M.L.I.S.